LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir, setiap Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sampai satuan kerja atau unit kerja didalamnya wajib membuat Laporan Kinerja secara berjenjang serta berkala dan disampaikan kepada Pimpinan masing-masing.

Sehubungan dengan itu, sesuai sasaran Kementerian Pertanian dalam upaya pencapaian Swasembada Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian terus berupaya meningkatkan peran melalui penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan pengelolaan lahan, pengelolaan irigasi pertanian, fasilitasi pembiayaan, pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian.

Sebagaimana tujuan dan sasaran tahun 2018 yang ditetapkan dalam Review Renstra 2015-2019, Ditjen PSP sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan program/kegiatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja antara Dirjen PSP dengan Menteri Pertanian pada tahun 2018. Lakin Ditjen PSP memuat hal-hal menyangkut pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (outcome) dan keluaran (output) yang mendukung.

Demikian laporan kinerja ini disusun, kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi pimpinan terhadap kinerja Direktorat Jenderal PSP guna perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 10 Februari 2019
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,

Sarwo Edhy
NIP. 196203221983031001

RINGKASAN EKSEKUTIF

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam beberapa dekade terakhir ini, kondisi prasarana dan sarana pertanian dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta berbagai persoalan mendasar pada sektor pertanian. Oleh karena itu perlunya dukungan prasarana dan sarana pertanian dari pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor: No. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2015 telah menetapkan unit organisasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menangani prasarana dan sarana pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditjen PSP yang utama adalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen.

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Ditjen PSP dan juga memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Ditjen PSP dengan Menteri Pertanian.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Ditjen PSP tahun 2018 untuk mencapai 4 (empat) Sasaran Program yaitu tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional; meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan; dan terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan ditjen prasarana dan sarana pertanian.

Capaian atas Sasaran Program tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan tahun 2018 dapat dilihat pada Indikator kinerja sebagai berikut :

1.

Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan tercapai 126,68% dari target yang telah ditetapkan sebesar 33%. **Sangat Berhasil**

2.

Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian tercapai 92,62% dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,55%. **Berhasil**

3.

Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan tercapai 111,18% dari target yang telah ditetapkan sebesar 62%. **Sangat Berhasil**

4.

Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan telah tercapai 107,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar 97,67%. **Sangat Berhasil**

5.

Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 67%. **Berhasil**

6.

Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan tercapai 217,50% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80,00%. **Sangat Berhasil**

7.

Kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tercapai 101,22% dari target yang telah ditetapkan sebesar 80. **Sangat Berhasil**

8.

Kedelepan pengukuran Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 tercapai 101,58% dar target yang telah ditetapkan sebesar 80 **Sangat Berhasil**

Pada tahun 2018 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak berhasil, hal ini menunjukan adanya kesadaran semua pihak terkait pelaksanaan program prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkan kinerja.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja 4
1.4 Dukungan Sumberdaya Manusia 7
1.5 Dukungan Anggaran 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA 10

2.1 Rencana Strategis 2015-2019 10
2.2 Program Kegiatan Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian 25
2.3 Perjanjian Kinerja 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

3.1 Capaian Kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 44
3.1.1 Capaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan 29
1. Rasio rehailitasi jaringan irigasi tersir terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan 29
2. Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian 33
3. Rasio ketrsediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan 37
4. Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan 40
3.1.2 Capaian Sasaran Program Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi 43
3.1.3 Capaian Sasaran Program Meningkatnya Dukungan Pembiyaan Pertanian dalam Mendukung Penerapan Pengelolaan Pertanian Terpadu Pedesaan 46
3.1.4 Capaian Sasaran Pogram Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ... 48
1. Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 48
2. Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 50

3.2 Analisis Capaian Kegiatan Utama Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja . 54
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 54
2. Pengembangan Irigasi Perpipaan/Perpompaan..... 54
3. Pengembangan Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage..... 55
4. Perluasan Sawah..... 56
5. Optimasi Lahan 57
6. Penyaluran Pupuk Bersubsidi 57
3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya 58
3.4 Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP terhadap Business Canvas 60
3.5 Capaian Kinerja Lainnya 61
1. Nilai WBKWBBM..... 61
2. Nilai SPI 62
3. Kontribusi dalam Program #Bekerja..... 63
4. Partisipasi dalam penyelenggaraan PUG lingkup Kementan 64

3.6 Akuntabilitas Anggaran 66
3.7 Hambatan dan Kendala 67
1. Kendala Administrasi..... 67
2. Kendala Teknis..... 68
3.8 Upaya Tindak Lanjut 69
1. Aspek Administratif 69
2. Aspek Teknis..... 69

BAB IV PENUTUP 71

LAMPIRAN 72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kronologis Perubahan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018	8
Gambar 2	Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 Per Kewenangan.....	9
Gambar 3	Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 Per Kegiatan	9
Gambar 4	Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	12
Gambar 5	Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.....	18
Gambar 6	Desain Organisasi Kementerian Pertanian	23
Gambar 7	Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PSP TA. 2018	26
Gambar 8	Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018	28
Gambar 9	Perhitungan Pencapaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Th. 2018.....	30
Gambar 10	Capaian kinerja rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP Tahun 2018	31
Gambar 11	Perhitungan Pencapaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Th. 2017.....	31
Gambar 12	Capaian kinerja rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP Tahun 2017	31
Gambar 13	Kegiatan Jaringan Irigasi di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah	32
Gambar 14	Rasio Jaringan Irigasi Tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP dibandingkan Target Renstra 2015-2019 ...	32
Gambar 15	Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian	34
Gambar 16	Perhitungan Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian.....	35
Gambar 17	Capaian Kinerja Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian Tahun 2018.....	35

Gambar 18 Capaian Kinerja Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian Tahun 2017 35

Gambar 19 Kegiatan Irigasi Perpipaan di Provinsi Jawa Timur 36

Gambar 20 Rasio Areal Pertanian yang mendapat Supply Air terhadap total luas areal pertanian dibandingkan Renstra 2015-2019 37

Gambar 21 Perhitungan Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan 38

Gambar 22 Capaian Kinerja Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen berdasrkan kebutuhan 38

Gambar 23 Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen..... 39

Gambar 24 Capaian kinerja Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan Tahun 2017 39

Gambar 25 Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan dibandingkan Renstra 2015-2019 40

Gambar 26 Perhitungan kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2018..... 41

Gambar 27 Capaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2018..... 41

Gambar 28 Capaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2017..... 42

Gambar 29 Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa di Provinsi Lampung..... 42

Gambar 30 Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi, Sulawesi Utara 43

Gambar 31 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan dibandingkan Renstra 2015-2019 43

Gambar 32 Perhitungan Rasio Ketersediaan Pupuk Bersubsidi terhadap Total Kebutuhan Pupuk Nasional 45

Gambar 33 Capaian kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional Ditjen PSP Th 2018..... 46

Gambar 34 Capaian kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional Ditjen PSP Th 2017..... 46

Gambar 35 Perhitungan Rasio Pelaku Usaha Pertaniaan Binaan yang mendapatkan Pembiayaan terhadap Total Pelaku Usaha Pertanian Binaan Ditjen PSP 47

Gambar 36 Capaian kinerja rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan Ditjen PSP Th 2018..... 47

Gambar 37 Capaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP Tahun 2018 49

Gambar 38 Capaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP Th 2017 49

Gambar 39 Trend pencapaian nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2015 sd 2018..... 50

Gambar 40 Pencapaian kinerja Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 Ditjen PSP 2018..... 51

Gambar 41 Capaian kinerja Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 Ditjen PSP Tahun 2018 52

Gambar 42 Pencapaian kinerja PMK 249 tahun 2011 Ditjen PSP tahun 2017 ... 52

Gambar 43 Capaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011Ditjen PSP Th 2017..... 52

Gambar 44 Trend pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2016 sd 2018..... 53

Gambar 45 Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2015-2019 54

Gambar 46 Capaian Kegiatan & Target Irigasi Perpompaan/Perpipaan Periode TA. 2015-2019 55

Gambar 47 Capaian Kegiatan & Target Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage Periode TA. 2015-2019..... 56

Gambar 48 Capaian Kegiatan & Target Perluasan Sawah Periode TA. 2015-2019..... 56

Gambar 49 Capaian Kegiatan & Target Optimasi Lahan Periode TA. 2015-2019 57

Gambar 50 Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2015-2019 58

Gambar 51 Pencapaian Kinerja Ditjen PSP dan Efisiensi Tahun 2018 sesuai Aplikasi SMART 59

Gambar 52 Daftar Dukungan PUG Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 66

Gambar 53 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kewenangan TA. 2018 67

Gambar 54 Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kegiatan TA.2018 68

DAFTAR LAMPIRAN

Struktur Organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 73

Pegawai Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 74

Rencana Aksi Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian 75

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal PSP 78

Surat Pernyataan bahwa LAKIN telah di Reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementan... 80

BAB - I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang baik merupakan tantangan yang semakin kompleks untuk dihadapi, seiring dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat, jumlah rumah tangga pertanian yang cenderung berkurang, dan laju alih fungsi lahan pertanian produktif ke non produktif yang masih tergolong besar. Lahan pertanian pangan, termasuk lahan pertanian padi di Indonesia harus berkompetisi dengan dorongan pertumbuhan industry dan manufaktur, pariwisata, perumahan/real estate, dan pembangunan kota-kota baru serta pembangunan sarana infrastruktur dan fasiliats umum yang membutuhkan lahan yang lebih luas. Dengan kondisi dan tantangan pembangunan tersebut, swasembada pangan menjadi sangat penting dan strategis sebagai salah satu program prioritas nasional harus diwujudkan dalam penyediaan pangan nasional.

Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian merupakan bagian integral dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Penyediaan prasarana dan sarana pertanian, secara langsung atau tidak langsung, menunjang sekaligus mendorong terhadap peningkatan produktifitas dan produksi pertanian. Namun dalam prosesnya, beragam kendala dan permasalahan muncul sebagai tantangan dalam pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian ke depan, seperti terjadinya penurunan kondisi sarana dan prasarana pertanian yang *existing*, menyangkut aspek kuantitas dan kualitas, upaya pemanfaatan dan pemeliharaan/perawatan yang belum optimal, serta tingkat kemampuan petani atau kelompoktani yang tergolong masih rendah, pada akhirnya berdampak terhadap pencapaian peningkatan produksi pertanian. Kondisi ini menjadi dorongan dan tekad pemerintah untuk lebih serius dalam menangani aspek pengelolaan sarana dan prasarana pertanian pada tahun-tahun yang akan datang.

Sejalan dengan kondisi tersebut, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 telah menetapkan unit organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang secara spesifik menangani prasarana dan sarana pertanian. Tugas pokok dan fungsi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang utama adalah mendorong upaya penyediaan infrastruktur pada aspek perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat mesin pertanian pra panen.

Pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang dilaksanakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian saat ini merupakan pelaksanaan tahun kelima dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015 - 2019. Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya, kebijakan dan program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan juga memenuhi PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kewajiban Melaporkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang ditindaklanjuti dengan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSP. Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan atas Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai **tugas** *"Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian"*. Untuk pelaksanaan tugas tersebut, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan **fungsi sebagai berikut** :

1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
4) Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelengaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan adan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian; dan
7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh 6 (enam) Unit Kerja Eselon II , yaitu :

1) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan
2) Direktorat Irigasi Pertanian
3) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian
4) Direktorat Pembiayaan Pertanian
5) Direktorat Pupuk dan Pestisida
6) Sekretariat Direktorat Jenderal.

Masing-masing Unit Kerja Direktorat didukung oleh 3 (tiga) sampai 4 (empat) unit Eselon III dan 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) unit Eselon IV. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal didukung oleh 4 (empat) unit Eselon III dan 12 (dua belas) unit Eselon IV.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2015 dan Permentan No 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian dengan susunan organisasi yang terdiri dari 1 unit Sekretariat Direktorat Jenderal, 5 unit Direktorat, 21 unit kerja Eselon III, dan 46 unit kerja Eselon IV. Susunan organisasi Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dalam **Lampiran 1.**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tersebut, maka tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi :
   a) Koordinasi penyusunan rencana dan program, anggaran, serta kerja sama di bidang prasarana dan sarana pertanian;
   b) Pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
   c) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta informasi publik;
   d) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan
   e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perluasan dan perlindungan lahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan menyelenggarakan fungsi :
   a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
   b) Pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;

c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan serta perlindungan lahan; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan.

3) Direktorat Irigasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi Pertanian menyelenggarakan fungsi :
a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber air, pengembangan jaringan irigasi dan perkumpulan petani pemakai air serta iklim, konservasi air dan lingkungan hidup; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Irigasi Pertanian.

4) Direktorat Pembiayaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pembiayaan

pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembiayaan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kredit program dan fasilitasi pembiayaan, kelembagaan pembiayaan serta pemberdayaan permodalan dan asuransi pertanian; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pembiayaan Pertanian.

5) Direktorat Pupuk dan Pestisida mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk dan pestisida. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat pupuk dan pestisida menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida;

d) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyediaan pupuk organik dan pembenah tanah, pupuk anorganik, dan pestisida, serta pengawasan pupuk dan pestisida; dan
e) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan Pestisida.

6) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian prapanen. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Alat dan Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi :

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen;
e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen; dan
f) Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

1.4. Dukungan Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan sumber daya manusia pada sebanyak 351 orang yang tersebar pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan 5 (lima) Direktorat dengan perincian sebagai berikut :

1) Sekretariat Direktorat sebanyak 82 orang,
2) Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan sebanyak 57 orang,

3) Direktorat Irigasi Pertanian sebanyak 61 orang,
4) Direktorat Pembiayaan Pertanian sebanyak 41 orang,
5) Direktorat Pupuk dan Pestisida sebanyak 56 orang,
6) Direktorat Alat dan Mesin Pertanian sebanyak 53 orang.

Semua sumber daya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tersusun secara sistematis untuk mendukung kelancaran kinerja guna mencapai tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Secara rinci jumlah pegawai Ditjen PSP pada tahun 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 2.**

1.5. Dukungan Anggaran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat dukungan anggaran pada awal Tahun 2018 adalah sebesar Rp 6.030.828.749.000,- namun Adanya dinamika perubahan program yang terjadi di Tahun Anggaran 2018, mengakibatkan revisi anggaran sebanyak 7 kali dan alokasi anggaran Direktorat Jenderal PSP menjadi Rp 5.834.734.749.000,- sebagaimana dapat digambarkan pada Gambar 1 berikut :

Gambar 1 : Kronologis Perubahan Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018

DIPA	Tanggal	Pagu Anggaran	Keterangan
DIPA AWAL	Desember 2017	Rp 6.030.828.749.000	Penganggaran Awal
DIPA - 1	15 Februari 2018	Rp 6.030.828.749.000	Penambahan Ongkir Alsintan dan perubahan OPLA
DIPA - 2	04 April 2018	Rp 6.030.828.749.000	Pengalokasian tunda bayar atas tagihan pada Prov. Bangka, Sultra, Kepri dan pengurangan volume SID dan LSO
DIPA - 3	8 Juni 2018	Rp 6.030.828.749.000	Perubahan unit cost OPLA
DIPA - 4	31 Juli 2018	Rp 6.030.828.749.000	Perubahan unit cost OPLA
DIPA - 5	18 Oktober 2018	Rp 6.030.828.749.000	Realokasi Cetak Sawah dan Optimasi Alsintan
DIPA - 6	11 Februari 2018	Rp 6.030.828.749.000	Buka blokir Ongkir sebesar Rp 10 M
DIPA - 7	5 Desember 2018	Rp 5.834.734.749.000	Revisi Tukin untuk mendukung kebijakan Kemenpan RB

Berdasarkan kewenangan penganggaran Direktorat Jenderal PSP terbagi menjadi Dana Pusat sebesar Rp 3.591.590.171.000,- atau sebesar 61,56%, Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 77.444.360.000,- atau sebesar 1,33% dan Dana Tugas

Pembantuan sebesar Rp 2.165.692.518.000,- atau sebesar 37,12%. Rincian anggaran per Kewenangan sebagaimana pada Gambar 2.

Gambar 2 : Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 Per Kewenangan

No	Jenis Kewenangan	Pagu Anggaran
1	Kantor Pusat	3.591.590.171.000
2	Dekonsentrasi	77.452.060.000
3	Tugas Pembantuan	2.165.692.518.000
TOTAL		**5.834.734.749.000**

Anggaran tersebut terbagi atas Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian sebesar 6,32%, Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian sebesar 9,83%, Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian sebesar 63,84%, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal PSP sebesar 15,17%, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida sebesar 1,45%, Fasilitasi Pembiayaan Pertanian sebesar 3,39%. Rincian alokasi anggaran per kegiatan seperti pada **Gambar 3** berikut :

Gambar 3 : Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018 Per Kegiatan

No	Nama Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran
1	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	368.936.425.000
2	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	573.707.615.000
3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	3.724.678.354.000
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	885.067.655.000
5	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	84.657.850.000
6	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	197.686.850.000
TOTAL		**5.834.734.749.000**

BAB - II

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Renstra Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selama periode 2015-2019 telah mengalami beberapa kali review, seiring dengan perubahan atau revisi anggaran yang terjadi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan akibat perubahan kebijakan yang ada.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015–2019 memuat program/kegiatan untuk mendukung 4 (empat) target sukses Kementerian Pertanian. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian yang akan dilaksanakan oleh Ditjen PSP selama periode 2015-2019. Sesuai Revitalisasi Renstra (September 2018) tertuang visi, misi, tujuan dan arah kebijakan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah **"Penyedia Prasarana dan Sarana Peratanian berkualitas dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".**

2.1.2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengemban Misi sebagai berikut :

1) Perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
2) Pengelolaan air irigasi secara efektif dan efisien;
3) Mengelola pupuk dan pesitisda berdasarkan prioritas;

4) Meningkatkan ketersediaan pembiayaan dan perlindungan sektor pertanian nasional;
5) Meningkatkan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
6) Optimasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

2.1.3.1. Tujuan

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2015 – 2019 dicapai dengan:

1) Meningkatnya perluasan dan perlindungan lahan pertanian,
2) Terwujudnya irigasi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan,
3) Terkelolanya pupuk dan pestisida sesuai prioritas.
4) Tersedianya pembiayaan sektor pertanian strategis nasional.
5) Dimanfaatkannya alat dan mesin pertanian untuk pertanian.
6) Meningkatnya pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

2.1.3.2. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah

Untuk mengukur sejauh mana Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah mencapai tujuan strategis tersebut diatas maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kelima (2019). Untuk mengukur kinerja tujuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang berada dalam unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebagaimana pada **Lampiran 3**.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada sasaran strategis 8 (delapan) Kementerian Pertanian, yaitu ”Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai kebutuhan’’. Capaian atas sasaran tersebut, diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian nasional, terpenuhinya

kebutuhan pangan strategis nasional, terjaminnya kualitas dan keamanan pangan strategis nasional, dan stabilnya harga komoditas pertanian strategis. Pada akhirnya, peningkatan pendapatan keluarga petani dan peningkatan ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Sasaran strategis 8 (delapan) diukur melalui 3 (tiga) indikator :

1. Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan;
2. Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan; dan
3. Rasio luas lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan.

Indikator Kinerja tersebut menjadi sasaran program dan indikator kinerja sasaran program di level Eselon I. Kerangka kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dapat dilihat sebagaimana Gambar 4 berikut:

Gambar 4. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2018
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	1	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33
		2	Rasio areal pertanian yang mendapat *supply* air terhadap total luas areal pertanian	1,55%
		3	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62%
		4	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97,67%

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2018
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	5	Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	67%
3	Meningkatnya dukungan pembia yaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	6	Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	80%
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	7	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83
		8	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	80

Sumber Data : Revitalisasi Renstra Ditjen PSP 2015 – 2019 (September 2018)

2.1.3.3. Sasaran

Sasaran strategis program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah sasaran program dimana sasaran program (*outcome)* adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*). Oleh karena itu, dalam penyusunan sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, perlu memperhatikan keselarasan dengan sasaran strategis di tingkat Kementerian Pertanian. Untuk menjaga keselarasan dimaksud penyusunan sasaran strategis dan sasaran progam menggunakan *tools Balanced Scorecard*. Berikut sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian :

1) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan.

   Sasaran ini merupakan bentuk lebih rinci dari tujuan strategis "Meningkatnya perluasan dan perlindungan lahan pertanian", "Terwujudnya irigasi pertanian untuk tanaman pangan hortikul tura, perkebunan dan peternakan", dan "Dimanfaatkannya Alsintan untuk pertanian". Capaian atas sasaran program ini

merepresentasikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian melalui penyediaan. Infrastruktur pertanian dalam sasaran program ini meliputi lahan pertanian, pasokan air pertanian, alat dan mesin pertanian, dan luas baku lahan pertanian. Sasaran program ini capaiannya diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran program

2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional.

   Sasaran ini merupakan bentuk lebih rinci dari tujuan strategis "Terkelolanya pupuk dan pestisida sesuai prioritas". Capaian atas sasaran program ini merepresentasikan pemenuhan pupuk bersubsidi untuk meningkatkan produksi pangan strategis nasional. Sasaran program ini capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran program

3) Meningkatnya dukungan pembiayaan pertaniandalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan.

   Sasaran ini merupakan bentuk lebih rinci dari tujuan strategis "Tersedianya pembiayaan sektor pertanian strategis nasional". Capaian atas sasaran program ini merepresentasikan dukungan pengembangan usaha pertanian dalam bentuk pembiayaan pertanian. Sasaran program ini capaiannya diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja sasaran program

4) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

   Sasaran ini merupakan bentuk lebih rinci dari tujuan strategis "Meningkatnya pelaksanaan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian". Capaian atas sasaran program ini merepresentasi kan implementasi reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Sasaran program ini capaiannya diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran program.

2.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/ Lembaga. Berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis pemerintahan dan pembangunan dengan indikator yang terukur dalam bentuk kerangka regulasi, serta kerangka pelayanan umum dan investasi pemerintah. Sementara strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berikut adalah arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

1) **Arah kebijakan 1 : Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian**
   Lahan pertanian merupakan infrastruktur penting dalam mencapai kedaulatan pangan. Ketersediaan lahan pertanian menjadi isu strategis saat ini dimana kebutuhan pangan yang meningkat, perlu didukung oleh produksi yang memadai. Produksi pertanian memadai tidak akan tercapai jika tidak tercukupinya area pertanian dalam bentuk lahan. Selain itu, tren alih fungsi lahan yang terus terjadi sehingga lahan pertanian yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan produksi pertanian. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian berpengaruh terhadap pra panen pertanian. Perluasan dan perlindungan lahan pertanian, dilakukan melalui strategi "Melakukan penambahan luas baku lahan pertanian berdasarkan potensi dan kebutuhan pertanian nasional yang berkelanjutan"

2) **Arah kebijakan 2 : Irigasi Pertanian untuk Tanaman Pangan, Hortikutura, Perkebunan dan Peternakan**
   Kesiapan lahan pertanian tidak hanya dilihat dari terbukanya lahan baru, namun kesiapan dari lahan itu sendiri sebagai sarana produksi pertanian. Salah satu aspek penting yang mempengaruhi kesiapan lahan pertanian tersebut adalah irigasi untuk seluruh subsektor pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ke tersediaan irigasi pertanian berpengaruh terhadap pra-panen pertanian. Irigasi pertanian

yang dimaksud adalah penyediaan sumber air dan irigasi tersier yang menyalurkan air dari sumber air ke lahan pertanian. Pemenuhan irigasi pertanian untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, dilakukan melalui strategi "Meningkatkan ketersediaan sumber air dan irigasi pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan"

3) **Arah Kebijakan 3 : Mengelola Pupuk dan Pestisida Dalam Mendukung Optimasi Lahan Pertanian**

Faktor produksi pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan lahan, dukungan irigasi yang baik, varietas benih komoditas yang unggul hingga penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat. Pengelolaan pupuk dan pestisida didalamya termasuk analisis kebutuhan, penetapan harga eceran tertinggi (HET), penyaluran, pengamanan dan pengendalian peredaran, pengawasan hingga pelaporan. Kebutuhan pupuk dan pestisida perlu dianalisis sesuai ke butuhan agar pengadaan dapat dilakukan secara akurat. Selain itu, peredaran pupuk dan pestisida perlu diawasi dan dikendalikan agar penggunaannya tepat sasaran. Pengelolaan pupuk dan pestisida pertanian berpengaruh terhadap pra panen dan pasca panen pertanian. Pengelolaan pupuk dan pestisida dalam mendukung optimasi lahan pertanian dilaku kan melalui strategi "Meningkatkan pengelolaan pupuk dan pestisida terdaftar untuk memenuhi kebutuhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan"

4) **Kemudahan Akses Pembiayaan dan Perlindungan Pertanian**

Akses terhadap pembiayaan dan perlindungan pertanian merupakan faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pertanian. Pembiayaan dalam hal ini ditujukan untuk men dorong dan menjamin ketersediaan pembiayaan untuk pengembangan usaha tani yang didorong oleh masih renda hnya penyaluran kredit sektor pertanian. Perlindungan pertanian dalam hal ini adalah membuka akses perlindungan melalui asuransi pertanian. Pembiayaan dan perlindungan pertanian ber-pengaruh terhadap pra-panen dan pasca panen pertanian. Kemudahan akses pembiayaan dan perlindungan pertanian dilaksanakan dengan strategi "Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap pembiayaan dan perlindungan pertanian"

5) **Optimasi Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian untu Pertanian**

Pemanfaatan alat dan mesin pertanian merupakan outcome dari pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). Peran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam hal ini mulai dari analisis kebutuhan, pengadaan, pengujian, peny aluran hingga pemanfaatan alsintan, khususnya jenis alsinta pra panen. Pemanfaatan alsintan yang tepat guna, diharapkan dapat mendongkrak produksi pertanian. Pemanfaatan alsintan mempengaruhi pra panen dan pasca panen pertanian. Guna mendorong tingginya pemanfaatan alsintan untuk pertanian dilakukan dengan strategi "Mendorong pemanfaatan alsintan secara efektif dan efisien"

6) **Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian**

Reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian merupakan usaha komprehensif dalam mendukung implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian 2015-2019. Roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian terdiri dari 8 (delapan) area perubahan meliputi program perubahan mental aparatur, program penguatan pengawasan, program penguatan akuntabilitas, program penguatan kelembagaan, program penataan tatalaksana, program penataan sumber daya manusia aparatur sipil negara, program penataan peraturan perundang-undangan, dan program peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi "Melaksanakan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sesuai kewenangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian".

2.1.5. Business Model Canvas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Business Model Canvas (BMC) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menggambarkan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan prasarana dan sarana pertanian. BMC terdiri dari 9 (sembilan) blok meliputi Value Proportitions, Customer Segments, Customer Relationship, Channels, Key Resources, Key Activity, Key Partnership, Cost Structure, dan Revenue Stream. Berdasarkan 9

(sembilan) blok tersebut, dirumuskan BMC Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Gambar 5. Kerangka Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

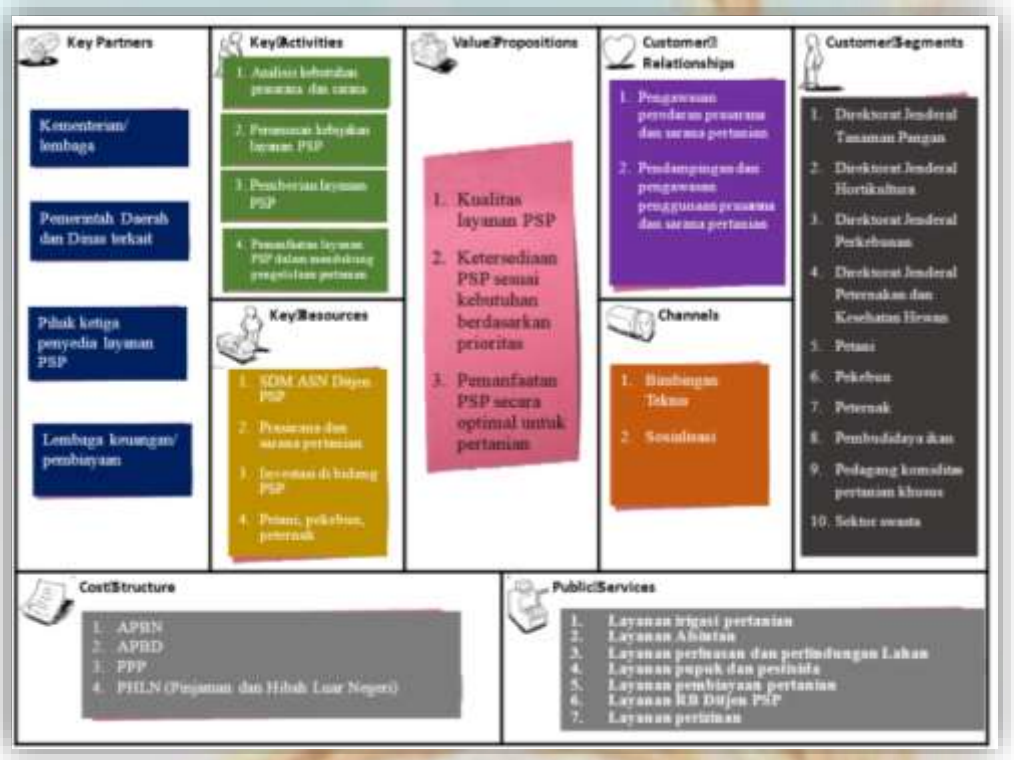

Berdasarkan Gambar 5, blok value proposition, menggambarkan janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian kepada penerima layanan sesuai segmen yang ter-gambar pada customer segment melalui channels yang dipilih. Janji yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari 3 (tiga) yaitu (i) kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas, dan (iii) pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian. Penerima layanan Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian sendiri secara garis besar terbagi 2 (dua) yaitu internal Kementerian Pertanian dan eksternal Kementerian Pertanian. Penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian yaitu: (1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (2) Direktorat Jenderal Hortikultura; (3) Direktorat Jenderal Perkebunan; (4) Direktorat Jenderal Peternakan dan

Kesehatan Hewan. Penerima layanan dari pihak eksternal Kementerian Pertanian yaitu: (5) petani; (6) pekebun; (7) peternak; (8) pembudidaya ikan; (9) pedagang komoditas pertanian khusus; dan (10) sektor swasta.

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan dari internal Kementerian Pertanian. Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok customer relationship yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

Pemenuhan janji kepada penerima melalui channels yang dipilih dapat dieksekusi dengan baik jika Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjalankan proses bisnis yang tergambar pada

blok key activity. Dalam pelaksanaan proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian membutuhkan sumber daya utama yang tergambar pada key resources, dukungan pembiayaan yang tergambar pada blok cost structure dan dukungan dari mitra strategis yang tergambar pada blok key partners.

Proses bisnis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: (i) analisis kebutuhan prasarana dan sarana; (ii) perumusan kebijakan layanan prasarana dan sarana pertanian; (iii) pemberian layanan prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) pemanfaatan layanan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung pengelolaan pertanian.

Dalam mengeksekusi setiap proses bisnis tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian didukung oleh sumber daya utama yaitu: (i) sumber daya manusia aparatur sipil negara (SDM ASN) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (ii) prasarana dan sarana pertanian; (iii) investasi di bidang prasarana dan sarana pertanian; dan (iv) petani, pekebun, serta peternak. Adapun, kemitraan strategis dan koordinasi terus dilakukan antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan pertanian, Pemerintah Daerah (Pemda) dan dinas terkait, pihak ketiga penyedia layanan prasarana dan sarana pertanian, serta lembaga keuangan/pembiayaan. Setiap proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dibiayai oleh 3 (tiga) skema pembiayaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Public Private Partnership (PPP).

2.1.6. Kerangka Regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana

Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam lingkup prasarana dan sarana pertanian, kerangka regulasi mencakup aspek perluasan dan perlindungan lahan, irigasi pertanian, pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian.

Penyelenggaraan prasarana dan sarana pertanian saat ini, dipayungi oleh beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang hingga peraturanperaturan turunannya, meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
d. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penge lolaan Sumber Daya Air
g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peneta pan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
h. Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
i. Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
j. Peraturan Presiden RI No.15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2005 tentang Peneta pan PupukBersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
k. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 73 tentang Penga wasan Atas Peredaran dan Penggunaan Pestisida
l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85)
m. Peraturan Menteri Pertanian Repulik Indonesia Nomor 43/ Permentan/OT.010/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

2.1.7. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, kerangka kelembagaan perangkat K/L struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional. Dengan kata lain, kerangka kelembagaan adalah desain organisasi beserta infrastruktur organisasi lain dalam lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Total unit kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah 79 (tujuh puluh sembilan) unit kerja. Sebanyak 1 (satu) unit kerja setingkat Eselon I, 6 (enam) unit kerja setingkat Eselon II, 21 (dua puluh satu) unit kerja setingkat Eselon III, serta 51 (lima puluh satu) unit kerja setingkat Eselon IV. Pendelegasian (cascading) indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan seluruh eselon II lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta indikator kinerja aktivitas untuk seluruh eselon III dan IV dibawahnya yang telah diselaraskan dengan indikator kinerja sasaran program eselon I seperti dapat dilihat pada Buku Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.1.8. Peran

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung capaian kinerja Kementerian Pertanian serta mendukung capaian kinerja unit kerja setingkat Direktorat Jenderal dengan fungsi produksi pertanian di lingkup Kementerian Pertanian. Seperti yang telah dibahas pada Business Model Canvas Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Gambar 23), pada blok customer segment, Direktorat Jenderal yang menjalankan fungsi produksi merupakan penerima layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Hal tersebut tidak lepas dari desain organisasi Kementerian Pertanian dimana terdapat 4 (empat) unit kerja setingkat Eselon I yang menjalankan fungsi produksi. Secara rinci,

gambaran mengenai desain organisasi Kementerian Pertanian dapat di lihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Desain Organisasi Kementerian Pertanian

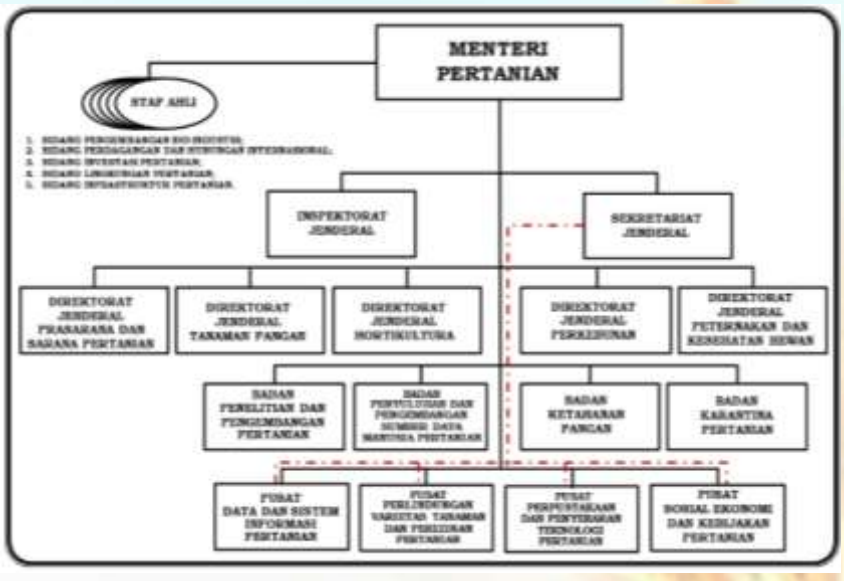

Berdasarkan Gambar 6 tersebut, empat unit kerja setingkat Eselon I yang menjalankan fungsi produksi pertanian meliputi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bentuk dukungan yang diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi :

1. Penyediaan lahan untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Penyediaan lahan yang dimaksud yaitu pembukaan lahan baru pertanian untuk keempat komoditas pertanian tersebut serta optimasi lahan pertanian eksisting untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP). Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor yang menentukan besaran produksi yang dapat dicapai.
2. Pemberian rekomendasi terkait alih fungsi lahan bagi empat komoditas pertanian guna membendung masifnya alih fungsi lahan pertanian yang terjadi. Semakin sedikitnya lahan pertanian yang tersedia, tentunya berdampak langsung pada produksi komoditas pertanian.

3. Penyediaan air dalam bentuk pengembangan sumber air, jaringan irigasi tersier dan sejenisnya untuk komoditas pertanian, sehingga proses produksi pertanian tidak mengalami kendala irigasi.
4. Fasilitasi pembiayaan petani tanaman pangan, hortikultura, per-kebunan dan peternakan untuk membuka akses pem biayaan terhadap petani serta asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian akibat gagal panen.
5. Penyaluran pupuk bersubsidi untuk mendorong peningkatan produksi pertanian, dimana hingga saat ini kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi masih cukup tinggi. Kepastian pe nyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran kepada petani, pekebun maupun peternak, secara tidak langsung akan berdampak terhadap tingkat produksi.
6. Penyediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Alsintan merupakan salah salah satu faktor penting dalam proses produksi pertanian, baik proses pra panen hingga proses pasca panen. Ketepatan pemilihan teknologi Alsintan, penyaluran yang tepat sasaran serta pemanfaatan yang optimal, berkontribusi dalam peningkatan produksi komoditas pertanian.

Berdasarkan 6 (enam) poin di atas, merepresentasikan positioning atau peran dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di lingkup Kementerian Pertanian, yakni sebagai unit kerja pendukung (supporting unit) bagi unit kerja eselon I komoditas yang menjalankan fungsi produksi. Produksi pertanian tidak hanya tanggung jawab Direktorat Jenderal dengan fungsi produksi, namun juga unit kerja lain yang membantu proses produksi pertanian itu sendiri, termasuk Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Koordinasi, Kolaborasi dan sinergi yang solid antar unit kerja di internal Kementerian

Pertanian sangat menentukan capaian dari tujuan akhir Kementerian Pertanian.

2.2. Program Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Pengembangan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja sasaran program. Pendelegasian (cascading) indikator kinerja sasaran program Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menjadi indikator kinerja sasaran kegiatan seluruh eselon II lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian beserta indikator kinerja aktivitas untuk seluruh eselon III dan IV dibawahnya yang telah diselaraskan dengan indikator kinerja sasaran program eselon I seperti dapat dilihat pada Buku Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

1) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan.
2) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional.
3) Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan.
4) Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Menteri Pertanian untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung Program Kementerian Pertanian. Perjanjian Kinerja ini menjadi dokumen untuk mewujudkan capaian strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018 sebagaimana pada Gambar 7.

Gambar 7. Perjanjian Kinerja (PK) Ditjen PSP TA. 2018

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	1	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang	33%
		2	Rasio areal pertanian yang mendapat *supply* air terhadap total luas areal	1,55%
		3	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62%
		4	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97,67%
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	5	Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	67%
3	Meningkatnya dukungan pembia yaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	6	Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	80%
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	7	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan	83 Nilai
		8	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)	80 Nilai

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Ditjen PSP, Kementerian Pertanian

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal PSP dan Menteri Pertanian tertuang dalam **Lampiran 4 dan 5.**

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memiliki 4 (empat) sasaran program (SP) yang capaiannya diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja sasaran program (IKSP) sebagai berikut.

1) Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan
2) Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian.
3) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan.
4) Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan.
5) Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produk tivitas pangan strategis nasional
6) Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pem biayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan
7) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
8) Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)

BAB - III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 menggunakan metode *scoring*, yang mengelompokan capaian kedalam 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79%), dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja yang dilaporkan ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 untuk mencapai 4 (empat) Sasaran Program yaitu 1) Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan; 2). Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional; 3).Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan; dan 4). Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen Prasarana dan sarana pertanian.

Sasaran Program tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dicapai melalui indikator kinerja : 1) rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan; 2) rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian; 3) rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan, dan 4) rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan.

Sasaran Program meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional melalui indicator kinerja sasaran dicapai melalui rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional.

Sasaran Program meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan dicapai melalui indikator kinerja : rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan, dan sasaran program terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen Prasarana dicapai melalui indikator kinerja : 1) nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dan 2) nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011.

Pencapaian kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 disajikan pada Gambar 8 berikut :

Gambar 8. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Capaian		Katagori
1	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	1 Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terrhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33.00	%	126.68	%	Sangat Berhasil
		2 Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terrhadap total luas areal pertanian	1.55	%	92.62%	%	Berhasil
		3 Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62.00	%	111.18	%	Sangat Berhasil
		4 Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97.67	%	107.43	%	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	5 Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	67.00	%	97.27	%	Berhasil
3	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	6 Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	80.00	%	217.50	%	Sangat Berhasil
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	7 Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83.00	nilai	101.22	%	Sangat Berhasil
		8 Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011	80.00	nilai	93.96	%	Berhasil

Berdasarkan Gambar 8 diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian telah memenuhi target sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dicermati dari masing-masing indikator kinerja yang berhasil dicapai

Indikator kinerja yang **sangat berhasil** yaitu (1) rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan, (2) rasio

ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan, (3) rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan, (4) rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan, (5) Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Indikator kinerja yang **berhasil** yaitu : (1) rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian, (2) rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis, (3) Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011.

Pada tahun 2018 ini tidak terdapat indikator kinerja yang tidak berhasil, hal ini menunjukan adanya kesadaran semua pihak terkait pelaksanaan program prasarana dan sarana pertanian untuk meningkatkn kinerja.

3.1.1 Capaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur Pertanian yang sesuai dengan kebutuhan

Tersedianya infrastruktur pertanian menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan, karena dengan infrastruktur yang memadai, pencapaian produktivitas dan dan produksi semakin optimal. Capaian kinerja ini melalui indikator kinerja 1). Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan, 2). Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian, 3). Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan, 4). Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan. Adapun capaian secara detil masing-masing indicator dijelaskan sebagai berikut :

1. **Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan**

   Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya.

   Dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi padi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi (RJI) merupakan salah satu program yang merupakan

faktor penting dalam proses usaha tani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman padi.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (upstream) sampai hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian membantu petani pemakai air dan masyarakat petani yang belum dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam hal pengelolaan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.

Pengukuran "rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan" dilakukan dengan membandingkan total rehabilitasi jaringan irigasi tersier dengan total rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier tahun 2018 dialokasikan seluas 134.700 Ha dengan anggaran sebesar Rp 160.000.000.000,- melalui Dana Tugas Pembantuan, dan seluas 36.161 Ha dialokasikan melalui Dana Bantuan Pemerintah sebagai crash program (Bantuan yang belum diakomodir melalui Dana TP namun sangat mendesak untuk segera diperbaiki). Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia yaitu di 33 provinsi dengan kabupaten kurang lebih sebanyak 216 kabupaten. Sampai dengan saat ini telah diselesaikan rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 170.634 Ha atau 99.87% dari target seluas 170.861 Ha

Hingga akhir tahun 2018 pencapaian indikator kinerja jaringan irigasi adalah sebesar 41.80%, dari jumlah jariangan irigasi yang dibutuhkan sebesar 408.182 Ha (berdasarkan data Kementerian PU). Perhitungan atas pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Perhitungan Pencapaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Th. 2018

$$x = \frac{Total\ rehabilitasi\ jaringan\ irigasi}{Total\ rehabilitasi\ jaringan\ irigasi\ tersier\ yang\ dibutuhkan} x\ 100\%$$

$$x = \frac{\alpha}{\beta} x\ 100\%$$

x = Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan

α = Realisasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier (ha) tercapai (134.475 + 36.161=170.636 ha)

β = Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan (408.182 ha)

Dengan demikian bila dibandingkan dengan target sebesar 33% maka capaian sampai dengan akhir tahun 2018 sebesar 126.68% sebagaimana

pada Gambar 10. Pencapaian kinerja melebihi dari target karena adanya kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pilot percontohan Ditjen PSP Padat Karya Produktif Infrastruktur sebanyak 36.161 unit melalui Dana Satker Pusat.

Gambar 10. Capaian kinerja rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA **TH. 2018**	TARGET	REALISASI Tahun 2018	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33%	41.80%	126.68%

Perhitungan pencapaian rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP pada tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11. Perhitungan Pencapaian Kinerja Rasio Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier terhadap Total Irigasi yang dibutuhkan Th. 2017

$$x = \frac{Total\ rehabilitasi\ jaringan\ irigasi}{Total\ rehabilitasi\ jaringan\ irigasi\ tersier\ yang\ dibutuhkan} x\ 100\%$$

$$x = \frac{\alpha}{\beta} x\ 100\%$$

x = Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan

α = Realisasi rehabilitasi jaringan irigasi tersier (ha) tercapai (99.995 ha)

β = Jumlah rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang dibutuhkan (303.030 ha)

Sehingga dengan perhitungan sebagaimana Gambar 11, pencapaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan target sebesar 33% maka tercapai sebesar 100% sebagaimana pada Gambar 12.

Gambar 12. Capaian kinerja rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA **TH. 2017**	TARGET	REALISASI SEMESTER II	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan	33%	33%	100%

Jika dibandingkan, maka pencapaian tahun 2018 lebih tinggi dari pada pencapaian pada tahun 2017 .

Gambar 13. Kegiatan Jaringan Irigasi di Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah

Subak Guwama, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

Poktan Alam Subur, Ds. Sambik Elen, Kec. Bayan Kab. Purworejo, Jateng

Pencapaian kinerja rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP terhadap target renstra dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. Rasio Jaringan Irigasi Tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan Ditjen PSP dibandingkan Target Renstra 2015-2019

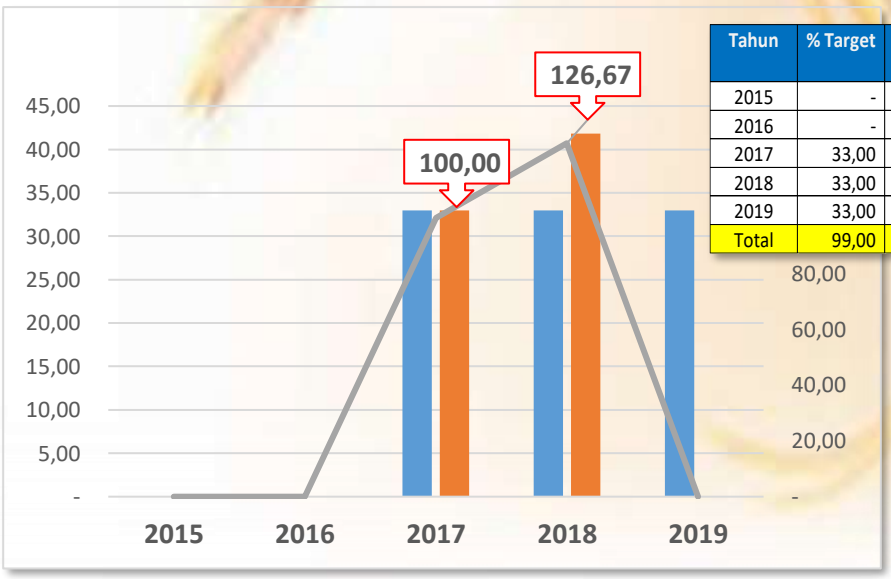

Tahun	% Target	% Capaian Kinerja	% Capaian
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	33,00	33,00	100,00
2018	33,00	41,80	126,67
2019	33,00	-	-
Total	99,00	74,80	75,56

Pencapaian kinerja tahun 2017 s/d 2018 adalah sebesar 74,80% , jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019 telah tercapai sebesar 75,56%

2. Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian

Air merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam pertanian, terutama bagi tanaman yang mayoritasnya memerlukan air, secara alami kebutuhan air untuk tanaman dapat dipenuhi melalui air hujan dan sistem irigasi. Namun dalam kenyataannya di beberapa tempat dan beberapa waktu tertentu jumlah air hujan kurang mencukupi dalam memenuhi kebutuhan air bagi tanaman.

Air merupakan faktor lain yang juga penting dalam usaha peningkatan produksi, selain tanah dan iklim. Air merupakan syarat mutlak bagi kehidupan dan pertumbuhan tanaman, disamping itu air juga merupakan sumberdaya pokok yang menunjang berlangsungnya kegiatan pertanian.

Fungsi air bagi pertanian secara umum adalah sebagai irigasi atau pengairan, karena tanpa adanya pengairan yang baik maka hasil dari tanaman yang di kelola oleh petani tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam produksi pertanian air merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Air menjadi faktor kunci keberlanjutan pertanian terutama bagi budidaya tanaman agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Kondisi iklim saat ini banyak mengalami perubahan sehingga ketersediaan air dirasakan mengalami penurunan.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terus berupaya mengingkatkan produksi pangan dan mengantisipasi hal tersebut melalui kegiatan pengembangan sumber air serta konservasi air dan lingkungan hidup untuk penambahan areal pertanian.

Alternatif penyediaan air sebagai suplesi air irigasi untuk pertanian khususnya di areal di luar sistem irigasi teknis dilakukan kegiatan pengembangan irigasi perpompaan dengan memanfaatkan sumber air yang berasal dari sungai, mata air, danau, embung dan sumber air lainnya.

Pengembangan bangunan konservasi air merupakan cara untuk mengoptimalkan ketersediaan air karena berguna untuk menampung sekaligus mengatasi kelangkaan air. Beberapa jenis bangunan

konservasi air yang dikembangkan pemerintah melalui Ditjen PSP yaitu embung, dam parit, dan longstorage.

Melalui kegiatan pengembangan sumber air, Ditjen PSP mengalokasikan kegiatan perpipaan/perpompaan sebanyak 1.211 unit senilai Rp 120.010.000.000,- dan kegiatan pengembangan embung pertanian sebanyak 667 unit senilai Rp 48.000.000.000,- yang dialokasikan pada 33 provinsi di 229 kabupaten

Gambar 15. Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian

Pencapaian atas indikator kinerja rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian dilakukan dengan menghitung penjumlahan luas lahan yang terairi oleh kegiatan perpompaan ditambah luas lahan yang terairi oleh kegiatan embung pertanian dibandingkan dengan luas areal pertanian pada musim tanam ke-2 atau musim kemarau (sumber data : luas lahan kering, menggunakan basis data audit lahan tahun 2012), sehingga pencapaian adalah capaian perpompaan dengan jangkauan seluas 20 ha atau tercapai 24.220**. ha** ditambah capaian embung dengan jangkauan 25 ha atau tercapai **16.675 ha** sehingga total jangkauan seluas **40.895** ha dibandingkan dengan 2.848.753 ha(Perhitungan pencapaian pada Gambar 16), sehingga pencapaian adalah sebesar **1,43%**. Bila dibandingkan dengan target tahun 2018 sebesar 1,55% maka capaian kinerja mencapai **92,25%** sebagaimana pada Gambar 17.

Gambar 16. Perhitungan Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian

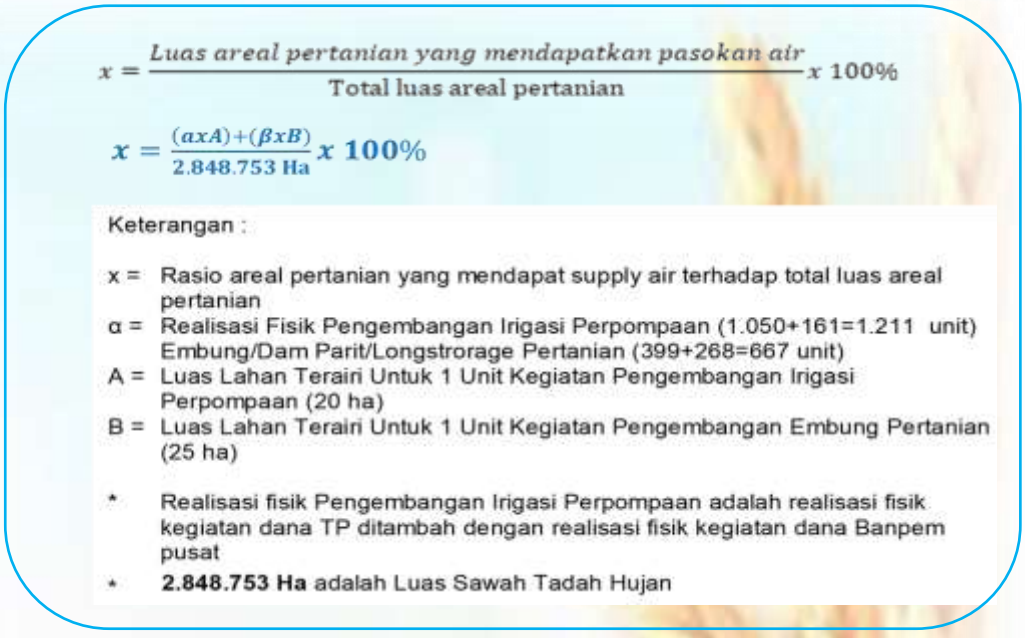

Gambar 17. Capaian Kinerja Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA **TH. 2018**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian	1,55%	1,43%	92,25%

Sedangkan pencapaian atas rasio areal pertanian yang mendapat suppy air terhadap total luas areal pertanian tahun 2017 adalah sebagaimana Gambar 18.

Gambar 18. Capaian Kinerja Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA **TH. 2017**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian	1,24%	1,09%	87,90%

Pada tahun 2017 kinerja indikator rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian adalah sebesar 87,90% dari target sebesar 1,24%. Capaian kinerja tersebut berasal dari

pencapaian kegiatan perpompaan sebesar 496 unit dengan jangkauan seluas 20 ha atau tercapai **9.920 ha** ditambah capaian embung sebesar 487 unit dengan jangkauan 25 ha atau tercapai **12.175 ha** dibandingkan dengan 2.027.096 ha, sehingga pencapaian pada akhir tahun 2017 pada indikator tersebut adalah sebesar **1,09%**. Pencapaian kinerja rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian tahuan 2017 tersebut adalah **87.90%** dari target yang telah ditetapkan sebesar 1,24%. Dengan demikian pencapaian tahun 2018 lebih tinggai bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 hal ini dapat terjadi karena adanya penambahan kegiatan pengembangan irigasi perpipaan/perpompaan Pilot Percontohan Ditjen PSP Padat Karya Produktif Infrastruktur/Prasarana dan Sarana Pertanian sebanyak 161 unit dan kegiatan Percontohan pembangunan Dam Parit/Long Storage sebanyak 268 unit melalui Dana Satker Pusat.

Gambar 19. Kegiatan Irigasi Perpipaan di Provinsi Jawa Timur

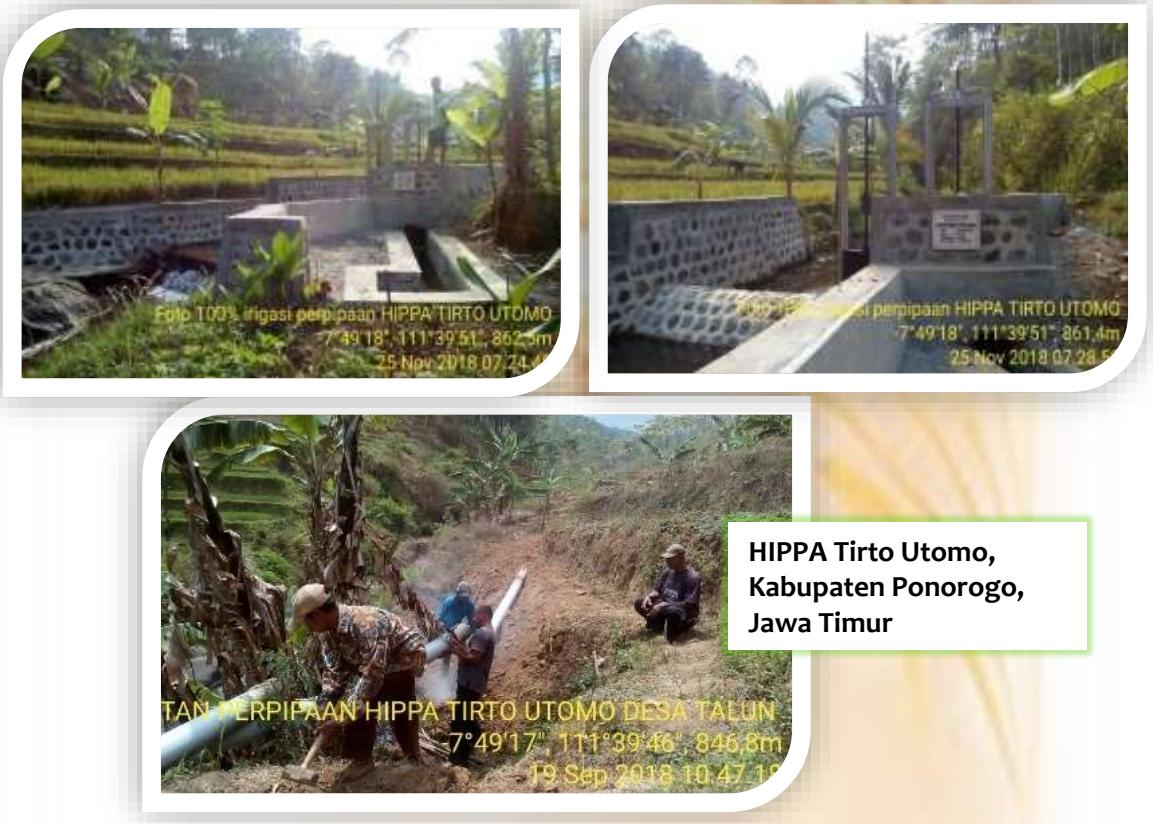

HIPPA Tirto Utomo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Pencapaian kinerja Rasio areal Pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian dibandingkan target renstra 2015-2019 telah tercapai sebesar 2,52% atau sebesar 51,32% dari target sebesar 4,91% yang ditetapkan dalam renstra tersebut (Gambar 20).

Gambar 20. Rasio Areal Pertanian yang mendapat Supply Air terhadap total luas areal pertanian dibandingkan Renstra 2015-2019

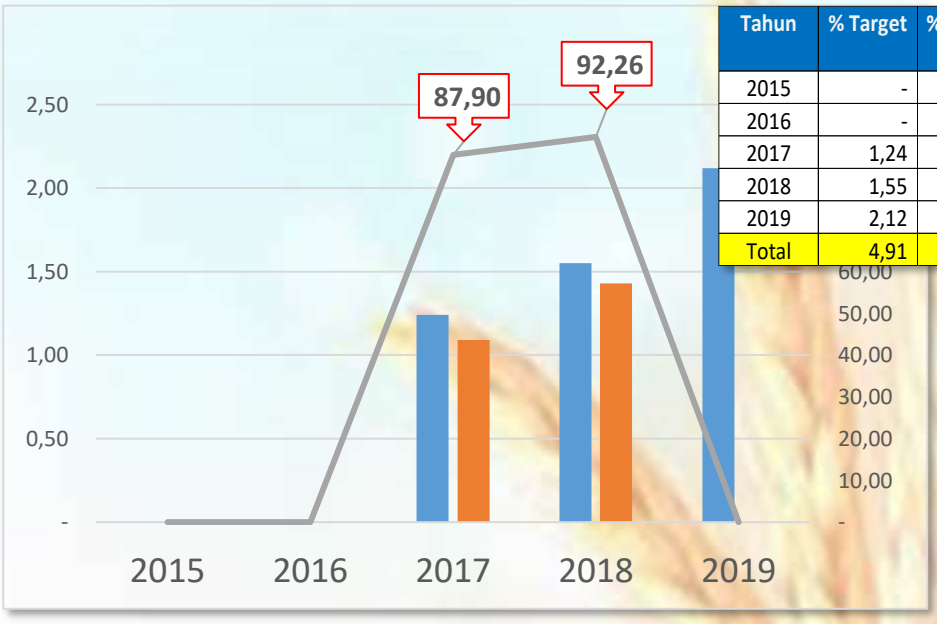

Tahun	% Target	% Capaian Kinerja	% Capaian
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	1,24	1,09	87,90
2018	1,55	1,43	92,26
2019	2,12	-	-
Total	4,91	2,52	51,32

3. Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan

Dalam rangka mengatasi kelangkaan tenaga kerja pertanian dalam mendukung upaya khusus peningkatan produksi padi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan dukungan bantuan alsintan, yang diharapkan dapat membantu mempercepat proses budidaya pertanian (pengolahan tanah, penanaman) sehingga tidak hanya keserempakan tanaman, tetapi kecepatan dan ketepatan waktu budidaya dapat dioptimalkan.

Pada tahun 2018 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan atau penyaluran bantuan alsintan berupa tractor roda 2, pompa air, rice transplanter, tractor roda 4, cultivator, alat tanam jagung, excavator, sprayer pertanian (alat pengendali organisme pengganggu tanaman) dan jenis alsintan lainnya sesuai kebutuhan di lapangan. Alokasi alsintan pada tahun 2018 adalah sebanyak 705.318 unit alsintan dengan anggaran sebesar Rp 3.615.729.661,-.

Gambar 21. Perhitungan Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan

$$x = \left[\frac{\sum \textit{Alsintan Pra Panen yang tersedia}}{\sum \textit{Alsintan Pra Panen yang dibutuhkan}}\right] x\ 100\%$$

x = rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan

$\sum \textit{Alsintan pra panen yang tersedia}$ = realisasi pengadaan alsintan pra panen a.l. Traktor Roda-2, Traktor Roda-4, Pompa Air, Rice Transplanter

$\sum \textit{Alsintan pra panen yang dibutuhkan}$ = kebutuhan alsintan pra panen a.l. Traktor Roda-2, Traktor Roda-4, Pompa Air, Rice Transplanter berdasarkan data BBP Mektan Th. 2018

x = 705.318 unit/1.023.199 unit x 100%

Memperhatikan rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian pra panen, maka jumlah alsintan yang disediakan sebanyak 705.318 sedangkan jumlah alsintan yang dibutuhkan sebanyak 1.023.199 berdasarkan perhitungan yang diterbitkan oleh BB Mekanisasi Pertanian (perhitungan pada Gambar 21), maka capaian kinerja mencapai 68,93%. Bila dibandingkan dengan target 2018 sebesar 63% maka capaian kinerja tahun 2018 mencapai 111,18 % (Gambar 22).

Gambar 22. Capaian Kinerja Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen berdasrkan kebutuhan.

INDIKATOR KINERJA **TH. 2018**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan	62%	68,93%	**111,18%**

Pencapaian tahun 2017 belum dapat diukur capaian kinerjanya dengan menggunakan indikator perhitungan yang baru, masih dilakukan pendalaman terhadap perhitungan tersebut.

Gambar 23. Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen

TR-2 Poktan Sido Makmur Ds. Pakisbaru, Kec. Nawangan Kab. Pacitan.

Penggunaan Escavator

Penggunaan Transplanter, UPJA Margo Mulyo 1, Ds. Jekek, Kec. Baron, Kab. Nganjuk

Pada tahun 2017 kinerja indikator rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian pra panen berdasarkan kebutuhan tercapai sebesar 107,54%. Pencapaian ini dengan membandingkan ketersediaan alsintan tahun 2017 sebesar 683.232 unit (Data berdasarkan ketersediaan alsintan BBP Mektan dan pengadaan alsintan tahun 2017) dengan kebutuhan alsintan tahun 2017 sebesar 1.008.454 unit, bila dibandingkan dengan target sebesar 63%, maka capaian kinerja TA 2017 sebesar 67,75%, capaian tersebut sebagaimana Gambar 22.

Gambar 24. Capaian kinerja Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA **TH. 2017**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan	63%	67,75%	107,54%

Jika dibandingkan capaian 2018 lebih tinggi dari pada capaian tahun 2017 hal tersebut disebabkan karena kebijakan Kementerian Pertanian untuk mendukung mekanisasi pertanian dalam rangka mendukung program ketahanan pangan.

Pencapaian kinerja Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan dibandingkan target renstra 2015-2019 telah tercapai sebesar 136,68% atau sebesar 73,09% dari target sebesar 187% yang ditetapkan dalam renstra 2015-2019 tersebut (Gambar 25).

Gambar 25. Rasio Ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pra Panen Berdasarkan Kebutuhan dibandingkan Renstra 2015-2019

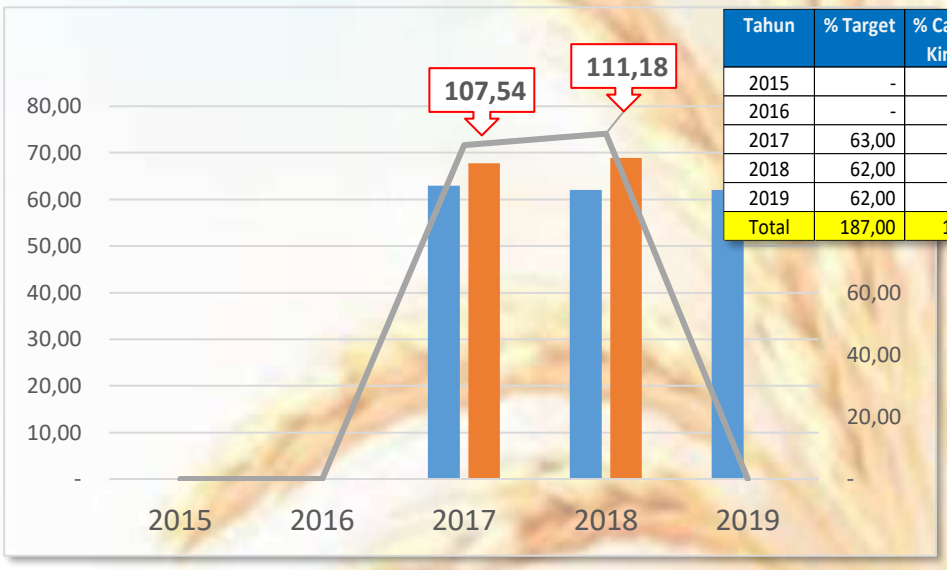

Tahun	% Target	% Capaian Kinerja	% Capaian
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	63,00	67,75	107,54
2018	62,00	68,93	111,18
2019	62,00	-	-
Total	187,00	136,68	73,09

4. Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan

Dalam rangka mewujudkan kemandirian, kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, maka upaya untuk memperluas baku lahan sawah menjadi sangat penting mengingat pertumbuhan pembangunan disegala bidang terutama industry dan pemukiman telah memberikan pengaruh negative terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya produksi padi karena alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.

Dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya lahan dan air yang ada serta pemberdayaan petani, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian pada tahun 2018 ini menambah luas baku lahan sawah melalui kegiatan cetak sawah yang

mekanisme pelaksanaan dilakukan dengan pola swakelola kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya yaitu TNI.

Sasaran kegiatan cetak sawah tahun 2018 adalah sebesar 12.000 Ha yang dilaksanakan di 22 Provisi dan 61 Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 198.468.000.000,-

Pengukuran atas pencapaian indikator kinerja aktivitas tersebut di ukur melalui rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan, hingga akhir Tahun 2018 pencapaian indikator kinerja adalah sebesar **104,93 %** yang diperoleh dari hasil perbandingan luas baku lahan (sawah) berdasarkan Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN RI No 399/Kep-23.3/X/2018 sebesar 7.105.145 dan luas baku lahan hasil cetak sawah tahun 2015-2018 sehingga total menjadi seluas **7.324.291 Ha** dengan kebutuhan lahan (sawah) sebesar 6.980.000 ha (sumber data Pusdatin Kementan), rincian perhitungan sebagaimana Gambar 26.

Gambar 26. Perhitungan Rasio Luas Baku Lahan Pertanian yang tersedia terhadap Terhadap Kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2018

$$x = \left[\frac{Luas\ baku\ lahan\ pertanian}{Luas\ baku\ lahan\ sesuai\ kebutuhan}\right] x\ 100\%$$

x = rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan

$Luas\ baku\ lahan\ pertanian$ = berdasarkan data LBS 2018 dan kegiatan cetak sawah 2015-2018, total sebesar 7.324.291 Ha

$Luas\ baku\ lahan\ sesuai\ kebutuhan$ = kebutuhan luas baku lahan sawah berdasarkan asumsi yang dikeluarkan oleh Pusdatin adalah sebesar 6.980.000 Ha

Dengan demikian Pencapaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan pada tahun 2018 adalah sebesar 104,93%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 97,67% maka Capaian Kinerja Kegiatan Cetak Sawah TA 2018 mencapai 107,43%.

Gambar 27. Capaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA **TH. 2018**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	97,67%	104,93%	107,43%

Pada tahun 2017 kinerja indikator rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan tercapai sebesar 106.62%. Pencapaian ini

dengan membandingkan luas baku lahan sawah tahun 2017 sebesar 7.284.433 ha (Data Berdasarkan KemenATR/Kepala BPN tambahan luas baku lahan hasil cetak sawah 2015-2017) dengan kebutuhan lahan sawah tahun 2017 sebesar 6.900.000 ha, bila dibandingkan dengan target sebesar 98,51%, maka capaian kinerja Cetak sawah TA 2017 sebesar 108.8%, capaian tersebut sebagaimana Gambar 28.

Gambar 28. Capaian kinerja rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan Ditjen PSP Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA **TH. 2017**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan	98,51%	106,62%	108,8%

Dengan demikian capaian 2018 lebih rendah bila dibandingkan tahun 2017, hal ini disebabkan adanya penurunan target pada TA 2018, pada tahun 2018 target adalah sebesar 12.000 Ha sementara pada tahun 2017 target sebesar 80.000 Ha.

Gambar 29. Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa di Provinsi Lampung

Poktan Sido Maju, Ds. Sidang Sido Rahayu, Kec. Rawa Jitu Utara, Kab. Mesuji, Prov Lampung

Gambar 30. Kegiatan Perluasan Sawah di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi, Sulawesi Utara

Pencapaian kinerja Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan dibandingkan target renstra 2015-2019 telah tercapai sebesar 211,55% atau sebesar 72,20% dari target sebesar 298,01% yang ditetapkan dalam renstra 2015-2019 tersebut (Gambar 31).

Gambar 31. Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan dibandingkan Renstra 2015-2019

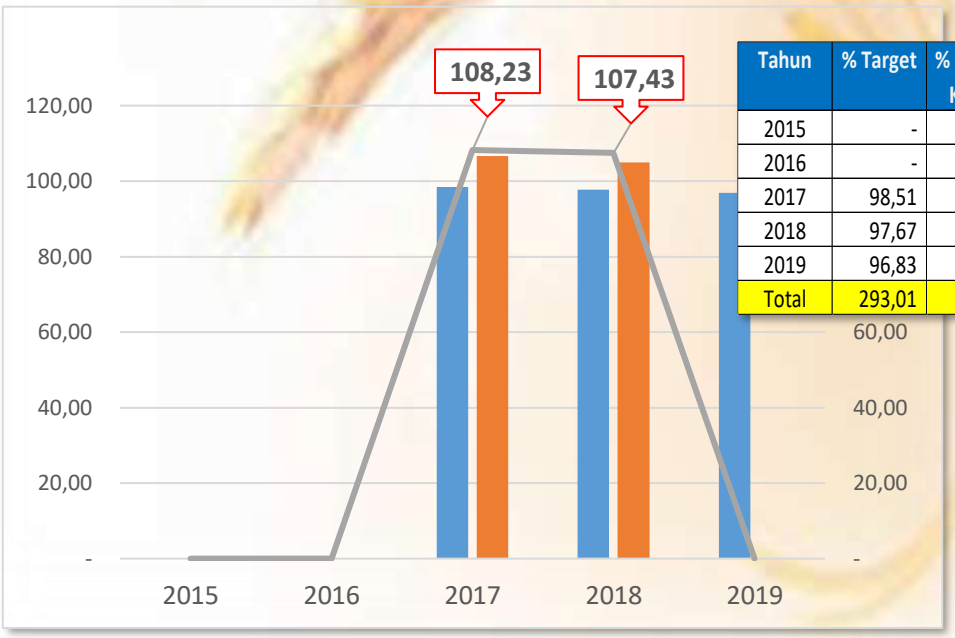

Tahun	% Target	% Capaian Kinerja	% Capaian
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	98,51	106,62	108,23
2018	97,67	104,93	107,43
2019	96,83	-	-
Total	293,01	211,55	72,20

3.1.2 Sasaran Program meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi

Pemenuhan kebutuhan pupuk menjadi sangat penting dalam menwujudkan kedaulatan pangan. Hal ini karena pupuk menjadi factor produksi sebagai sumber nutrisi bagi tumbuh kembangnya tanaman. Kebutuhan pupuk yang dapat dipenuhi sesuai prinsip 6 tepat (jumlah, jenis, harga, tempat, waktu dan mutu) akan berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil produksi tanaman. Demikian halnya dalam mengaplikasikan rekomendasi pemupukan serta penyaluran yang tepat, memerlukan pengawasan intensif, terlebih upaya pemerintah dalam membantu petani melalui subsidi. Maka pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi manjadi sasaran yang harus dicapai oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melalui indicator kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional.

Alokasi pupuk bersubsidi untuk sekotr pertanian ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian dan diperuntukkan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani yang telah menyusun RDKK, yaitu petani yang melakukan usaha tani pada sub sector tanaman pangan, sub sector perkebunan, sub sector hortikultura dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam, serta petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui penugasan PT Pupuk Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Beberapa factor yang perlu diperhatikan dalam memperbaiki system distribusi pupuk adalah : (1) harus dapat menjamin ketersediaan pupuk di tingkat petani agar program peningkatan ketahanan pangan tidak terganggu, (2) industri pupuk nasional harus tumbuh dengan baik dan menikmati keuntungan yang wajar sehingga seca berkesinambungan dapat memasok kebutuhan pupuk dalam negeri, dan (3) para distributor dan pengecer pupuk juga dapat menikmati keuntungan yang wajar dari tata niaga ini.

Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dikalikan luas usahatani para anggota kelompok tani. RDKK yang disusun kelompok tani direkapitulasi secara berjenjang di desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai

tingkat nasional. Melalui Permentan ditetapkan kebutuhan pupuk bersubsidi yang menurut jenis, jumlah, subsektor, provinsi, dan sebaran bulanan. Kebutuhan Pupuk juga dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Pertanian Provinsi. Selanjutnya kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui SKKepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Melalui indikator kinerja aktivitas tersebut Ditjen PSP mengukur pencapaian indikator kinerja "Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional".

Pemerintah mengalokasikan pupuk bersubsidi tahun 2018 sebanyak 9.550.000 ton, terdiri dari urea 4.250.000 ton, SP-36 850.000 ton, ZA 1.000.000 ton, NPK 2.714.000 ton, dan organik 736.000 ton. Hingga akhir Desember realisasi penyaluran pupuk bersubsidi adalah sebesar dari target alokasi di tahun 2018, terdiri dari urea tersalur 4.111.988 ton, SP-36 tersalur 853.511 ton, ZA tersalur 997.327 ton, NPK tersalur 2.658.553 ton dan organik tersalur 730.184 ton.

Melalui indikator kinerja aktivitas tersebut Ditjen PSP mengukur pencapaian indikator kinerja "Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional". Kemajuan pencapaian indikator kinerja tersebut adalah dengan membandingkan kebutuhan pupuk tahun 2018 yaitu sebesar 14.253.731,34 ton dengan ketersediaan pupuk berdasarkan Permentan Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018 sebesar 9.550.000 ton sehingga pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut adalah sebesar 67 % (Perhitungan pencapaian indikator pada Gambar 32), jika dibandingkan dengan target sebesar 67% maka pencapaikan kinerja adalah sebesar 100% (Gambar 33).

Gambar 32. Perhitungan Rasio Ketersediaan Pupuk Bersubsidi terhadap Total Kebutuhan Pupuk Nasional

$$\left[\frac{\sum Pupuk\ bersubsidi\ yang\ tersedia}{\sum \begin{matrix} kebutuhan\ pupuk\ nasional\ untuk\ peningkatan\ produktivitas \\ komoditas\ strategis\ nasional \end{matrix}}\right] x\ 100\%$$

x = 9.550.000 / 14.253.731 ton x 100%

Gambar 33. Capaian kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional Ditjen PSP Th 2018

INDIKATOR KINERJA **TH. 2018**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	67%	67%	100%

Pencapaian tahun 2017 adalah sebagaimana Gambar 34 berikut :

Gambar 34. Capaian kinerja rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional Ditjen PSP Th 2017

INDIKATOR KINERJA **TH. 2017**	TARGET	REALISASI SEMESTER II	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional	65%	63,09%	97,06%

Pencapaian tahun 2017 tersebut diperoleh dengan membandingkan kebutuhan pupuk tahun 2018 yaitu sebesar 14.692.308 ton dengan ketersediaan pupuk berdasarkan Permentan Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Petanian Tahun Anggaran 2017 sebesar sebesar 9.550.000 ton sehingga pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut adalah sebesar 63,09% , jka dibandingkan dengan target sebesar 65% maka pencapaikan kinerja adalah sebesar 97,06%.

Pencapaian tahun 2018 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 lebih tinggi, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi.

3.1.3 Sasaran Program meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan

Jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan,

menjadi indikator kinerja mulai tahun 2018, sehingga capaian tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2018 tercapai 8.505 pelaku usaha pertanian binaan yang mendapatkan pembiayaan dari taget 3.720 pelaku usaha atau sebesar 228,63%. Indikator kinerja ini menjadi ukuran kinerja di tahun 2018 dan 2019 sehingga target jangka menengah adalah 7.920 pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan. Capaian tahun 2018 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, maka sudah tercapai 8.505 pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan dari target 7.920 pelaku usaha atau senilai 111,17% (Perhitungan dan Capaian indikator dapat dilihat pada Gambar 35 dan Gambar 36).

Gambar 35. Perhitungan Rasio Pelaku Usaha Pertaniaan Binaan yang mendapatkan Pembiayaan terhadap Total Pelaku Usaha Pertanian Binaan Ditjen PSP

$$x = \left[\frac{\sum \text{pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan}}{\sum \text{pelaku usaha binaan}} \right] x\ 100\%$$

Gambar 36. Capaian kinerja rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan Ditjen PSP Th 2018

INDIKATOR KINERJA **TH. 2018**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan	3.720	8.505	228,63

Pencapaian kinerja yang cukup signifikan dipengaruhi oleh kinerja pelaku usaha binaan yang mendapat pembiayaan melalui KUR karena dampak dari penerapan kartu tani, dimana pelaku usaha selain menggunakan kartu tani untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi, juga untuk mendapatkan modal usaha melalui KUR yang dapat diakses langsung oleh perbankan.

Pencapaian tahun 2018 belum dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 karena terdapat indikator kinerja pada dokumen IKU dan PK

tahun 2017 tidak ditetapkan, sehingga pengukuran capaian tidak dapat dibandingkan karena pengukuran tahun 2017 menggunakan satuan pengukuran yang berbeda.

Disamping sebagai penyedia fasilitasi pembiayaan pertanian, upaya perlindungan petani juga dilkukan sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2016, maka tahun 2018 Ditjen PSP mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 197.686.850.000,- untuk mendukung indikator kinerja aktivitas kegiatan antara lain : asuransi pertanian (AUTP), asuransi usaha ternak sapi (AUTS) dan fasilitasi tekni dan dukungan kegiatan lingkup pembiayaan pertanian.

3.1.4 Sasaran program terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Ditjen Prasarana

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Terwujudnya akuntabilitas kinerja di lingkup Ditjen PSP merupakan representasi dari keberhasilan pelaksanaan program kegiatan penyediaan prasarana dan sarana pertanian, yang diukur melalui indicator kinerja : 1) nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dan 2) nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 yang telah diperbaharui menjadi PMK 214 tahun 2017.

1. **Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.**

   AKIP sebagai suatu sistem mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Sakip merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi.

   Dokumen SAKIP mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara Rencana Strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja.

Rencana Strategis memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan PK merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu.

Gambar 37. Capaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA **TH. 2018**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Nilai AKIP Ditjen PSP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	83	84,01	101.22

Sedangkan pencapaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP tahun 2017 adalah sebesar 97,97% dari target yang ditetapkan, tabel capaian sebagai berikut :

Gambar 38. Capaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Ditjen PSP Th 2017

INDIKATOR KINERJA **TH. 2017**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	82	80,34	97,97%

Pencapaian kinerja nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dapat dikatakan **berhasil** katagori **memuaskan** dengan capaian sebesar 97,97%.

Pencapaian tahun 2018 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017 karena upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka peningkatan nilai akuntabilitasnya.

Gambar 39. Trend pencapaian nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2015 sd 2018

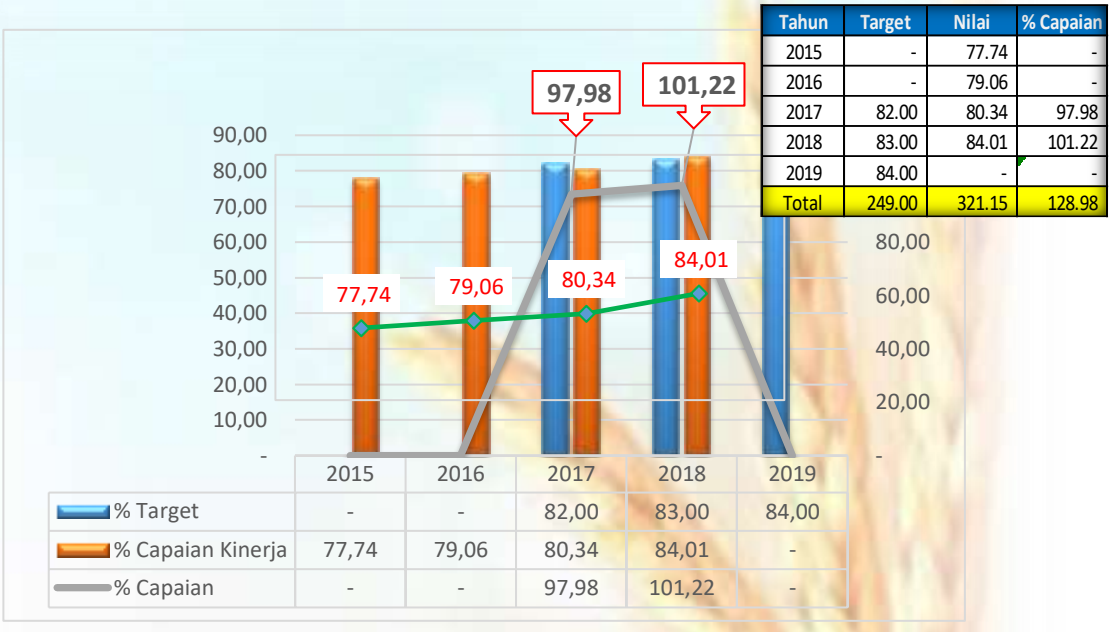

Tahun	Target	Nilai	% Capaian
2015	-	77.74	-
2016	-	79.06	-
2017	82.00	80.34	97.98
2018	83.00	84.01	101.22
2019	84.00	-	-
Total	249.00	321.15	128.98

Pada gambar 39 terlihat peningkatan nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Tahun 2016 mendapat nilai 79.06 katagori **BB** dengan interprestasi **sangat baik**, tahun 2017 mendapat nilai 80,34 katagori **A** dengan interprestasi **memuaskan**, tahun 2018 mendapat nilai 84,01 katagori **A** dengan interprestasi **memuaskan**.

2. Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 249 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas dilakukan evaluasi kinerja. Diharapkan dari kegiatan tersebut penggunaan anggaran dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan secara profesional kepada stakeholders.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 249 Tahun 2011 tentang pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang telah disempurnakan dalam PMK 214/2017 nilai kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian termasuk kategori sangat berhasil dengan nilai sebesar 101,58% yang merupakan capaian di tahun 2018 sebesar **81,26** dibandingkan target sebesar 80.00. Kategori ini dapat dilihat sebagaimana Gambar 40 berikut

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/2017 tersebut, bahwa Evaluasi Kinerja terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) implementasi, (2) manfaat, dan (3) penilaian kinerja tingkat satuan kerja.

Pengukuran capaian kinerja Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 dilakukan melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan dapat dilihat pada gambar 40 dan capaian tahun 2018 terhadap target Ditjen PSP terlihat pada gambar 41.

Gambar 40. Pencapaian kinerja Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 Ditjen PSP 2018

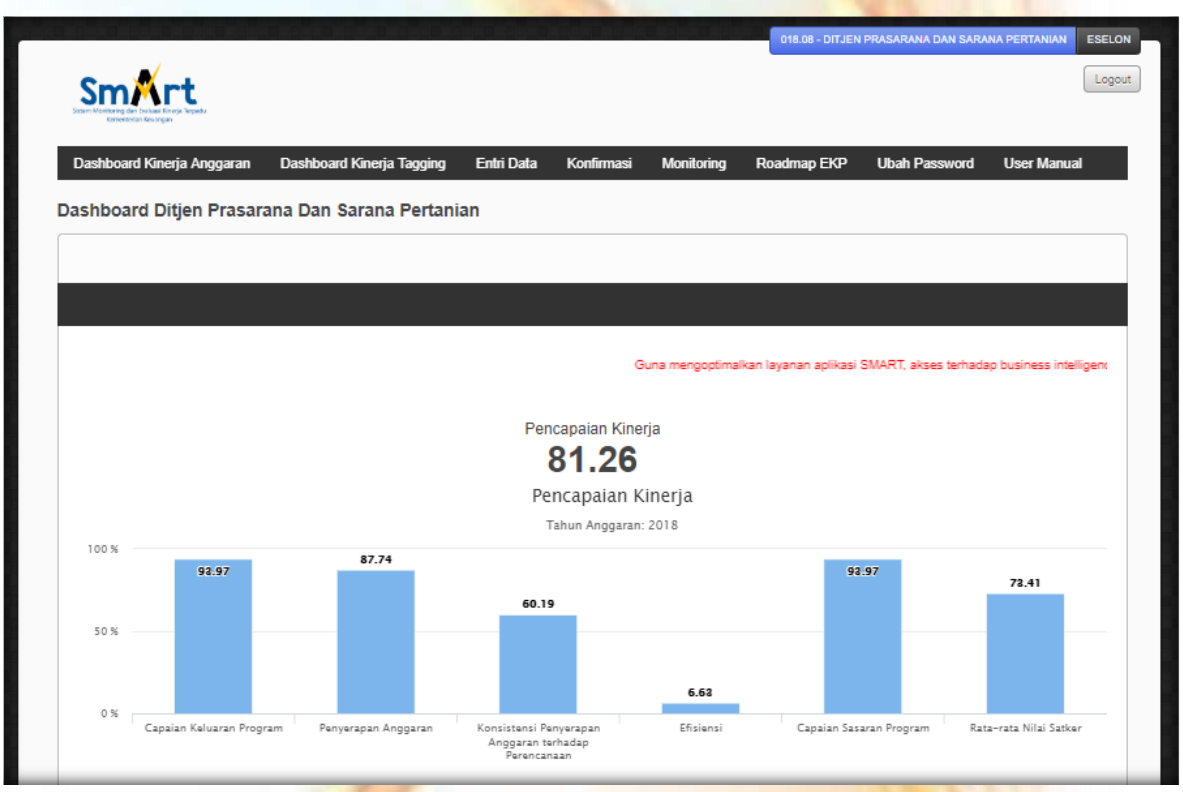

Persentase capaian kinerja anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2018 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 214 tahun 2017 diatas, secara singkat dijelaskan sebagai berikut :

a) Persentase capaian kinerja capaian keluaran program 93,97%
b) Persentase capaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran 87,74%
c) Persentase capaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dan adalah 60.19
d) Persentase capaian efisiensi 6.63%
e) Persentase capaian sasaran program 93.97%
f) Persentase capaian rata-rata nilai satker 72,41%

Gambar 41. Capaian kinerja Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 214 tahun 2017 Ditjen PSP Tahun 2018

INDIKATOR KINERJA **TH. 2018**	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011	80	71,96	88,19%

Pada tahun 2017 Pencapaian Ditjen PSP masih mengacu pada PMK 249 tahun 2011 dalam aplikasi SMART Kementerian Keuangan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 42 dan capaian terhadap target kinerja Ditjen PSP dapat dilihat pata tabel 43.

Gambar 42. Pencapaian kinerja PMK 249 tahun 2011 Ditjen PSP tahun 2017

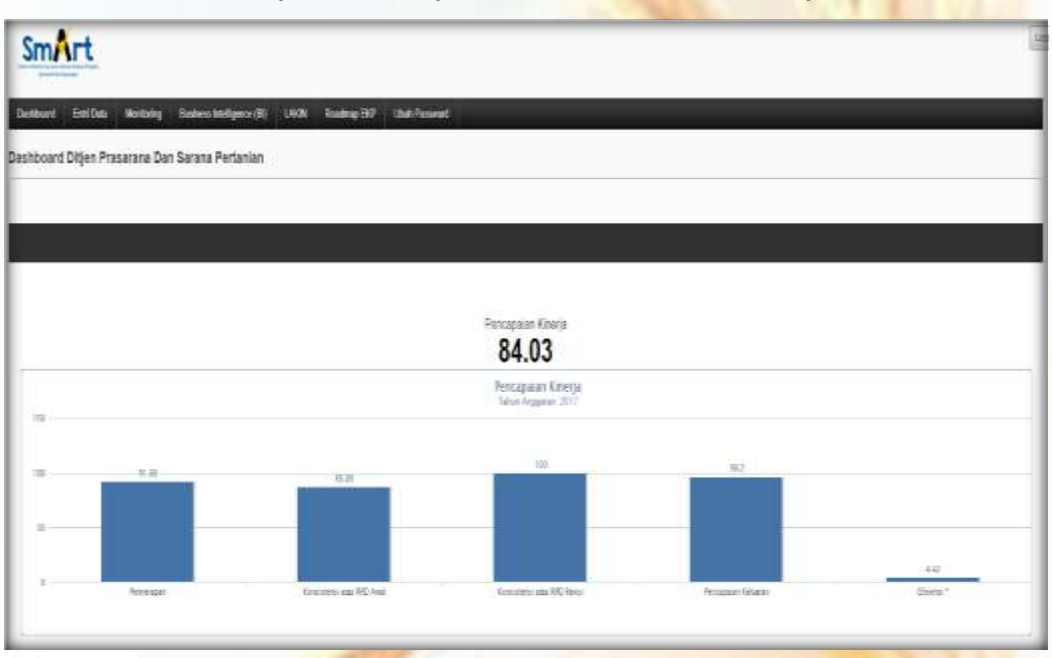

Pencapaian kinerja adalah sebesar **84,03**, terdiri dari penilaian penyerapan sebesar 91,86, penilaian konsistensi atas RPD awal sebesar 86,88, penilaian konsistensi atas RPD revisi sebesar 100%, penilaian atas pencapaian keluaran sebesar 96,2 dan penilian atas efisiensi sebesar 4.42.

Gambar 43. Capaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011Ditjen PSP Th 2017

INDIKATOR KINERJA **TH. 2017**	TARGET	REALISASI SEMESTER II	PENCAPAIAN KINERJA (%)
Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011	75	84,03	112%

Pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tahun 2017 dapat dikatakan **berhasil** katagori **sangat memuaskan** dengan capaian sebesar 112%.

Pencapaian tahun 2018 bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017, terjadi penurunan, hal tersebut dikarenakan adanya perubahan system pada dari PMK 249 tahun 2011 menjadi PMK 214 tahun 2017 dengan menggunakan standar perhitungan kinerja yang berbeda sehingga masih memerlukan penyesuaian baik dalam pengentryan maupun evaluasi dan analisis masing-masing komponen pencapaiannya. Perlunya pendampingan intensif kepada petugas entry khususnya di Satker Daerah/Propinsi dengan mengacu pada standar baku pengisian aplikasi yang dikeluarkan oleh DJA, Kementerian Keuangan.

Gambar 44. Trend pencapaian Nilai kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011 Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian periode 2016 sd 2018

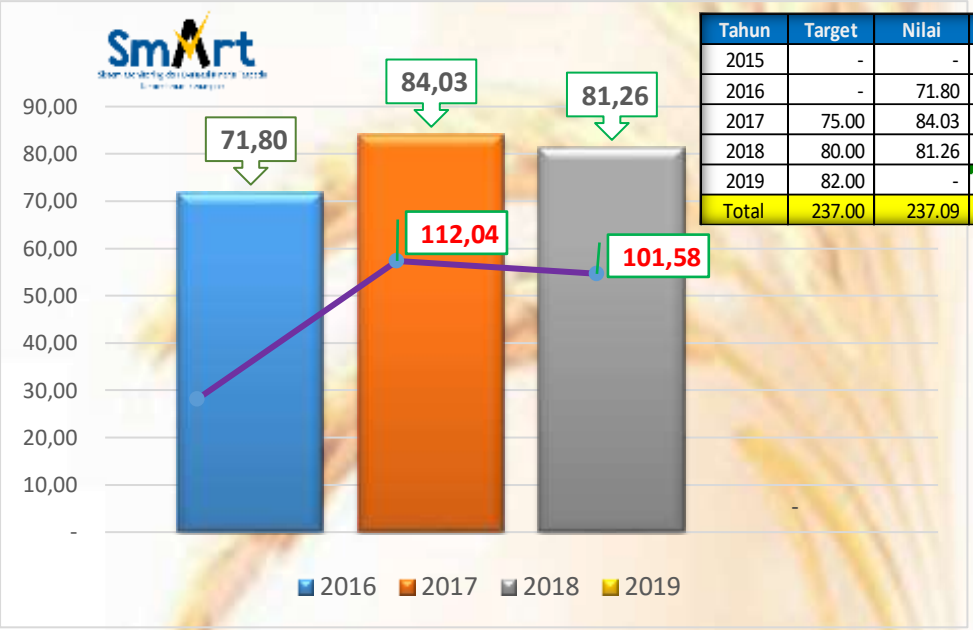

Tahun	Target	Nilai	% Capaian
2015	-	-	-
2016	-	71.80	-
2017	75.00	84.03	112.04
2018	80.00	81.26	101.58
2019	82.00	-	-
Total	237.00	237.09	100.04

Pada gambar 44 terlihat penurunan pencapaian nilai PMK 249 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dikarenakan perubahan pembobotan pada PMK 214 tahun 2017 yang digunakan sebagai dasar penilain pada tahun 2018.

3.2 Analisis Capaian Kegiatan Utama Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja

Tahun 2018 adalah tahun ke 4 (empat) dalam kurun waktu 2015-2019 pelaksanaan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian. Capaian kinerja kegiatan pada tahun ini bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan selama lima tahun adalah sebagai berikut :

1) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier

Apabila dilihat dari target pencapaian 2015-2019 sebesar 3,296,597 ha, sampai dengan Tahun 2018 telah dilaksanakan seluas 3.177.315 ha atau 96,38 %. Peningkatan kinerja terjadi karena adanya dukungan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi pilot percontohan Ditjen PSP Padat Karya Produktif Infrastruktur melalui anggaran satker pusat.

Gambar 45. Capaian Kegiatan & Target Pengembangan Jaringan Irigasi Periode TA. 2015-2019

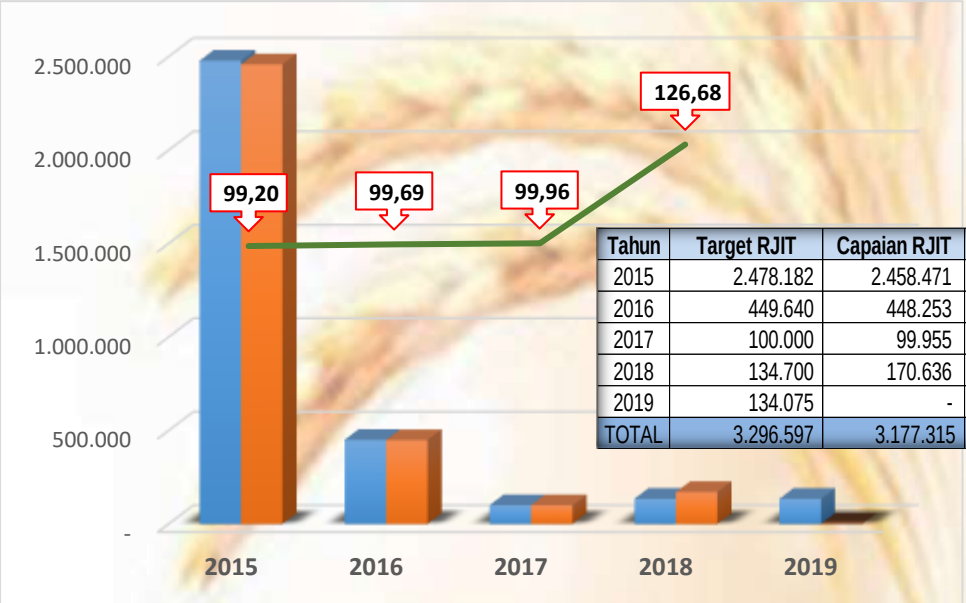

Tahun	Target RJIT	Capaian RJIT	%
2015	2.478.182	2.458.471	99,20
2016	449.640	448.253	99,69
2017	100.000	99.955	99,96
2018	134.700	170.636	126,68
2019	134.075	-	-
TOTAL	3.296.597	3.177.315	96,38

2) Pengembangan Irigasi Perpipaan/Perpompaan

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan Irigasi perpompaan/perpipaan sebesar 4.195 unit, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Perpompaan/Perpipaan pada tahun 2016-2018 sebanyak 3.259 unit atau mencapai 77,69 %.

Gambar 46. Capaian Kegiatan & Target Irigasi Perpompaan/Perpipaan Periode TA. 2015-2019

Tahun	Target Perpompaan	Capaian Perpompaan	%
2015	-	-	-
2016	1691	1542	91,19
2017	500	492	98,40
2018	1071	1225	114,38
2019	933	-	-
TOTAL	4.195	3.259	77,69

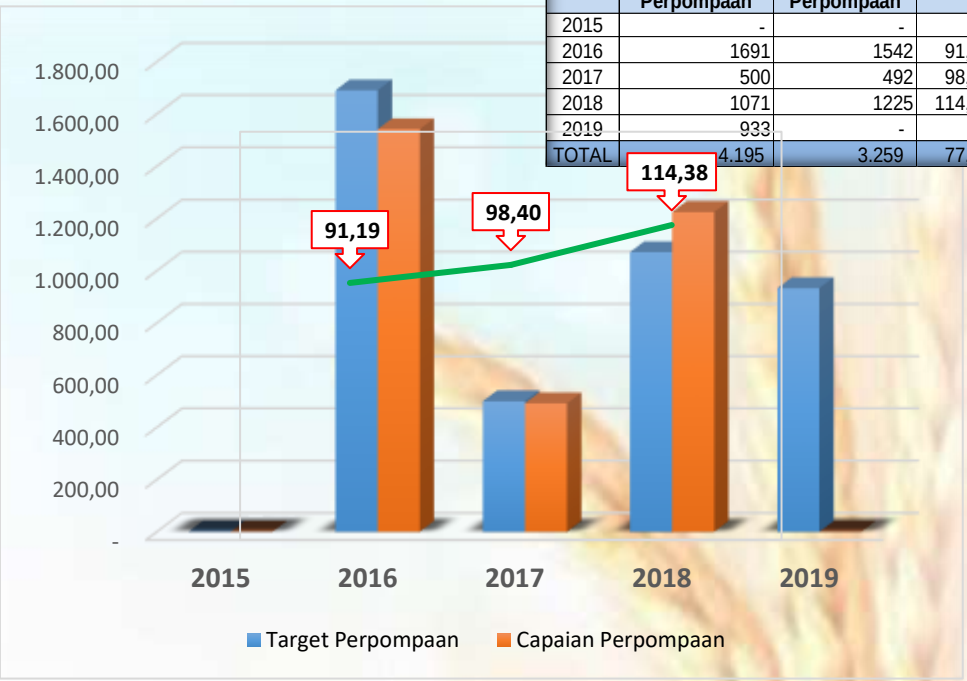

Peningkatan kinerja terjadi karena adanya dukungan kegiatan irigasi perpipaan/perpompaan pilot percontohan Ditjen PSP Padat Karya Produktif Infrastruktur melalui anggaran satker pusat.

3) Pengembangan Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage sebesar 3.544 unit, telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Perpompaan/Perpipaan pada tahun 2015-2018 sebanyak 3.266 unit atau mencapai 92,16 %.

Peningkatan kinerja terjadi karena adanya dukungan kegiatan percontohan pembangunan embung/ dam parit/ long storage TA. 2018 sebanyak 269 unit melalui anggaran satker pusat.

Gambar 47. Capaian Kegiatan & Target Embung Pertanian/Dam Parit/Long Storage Periode TA. 2015-2019

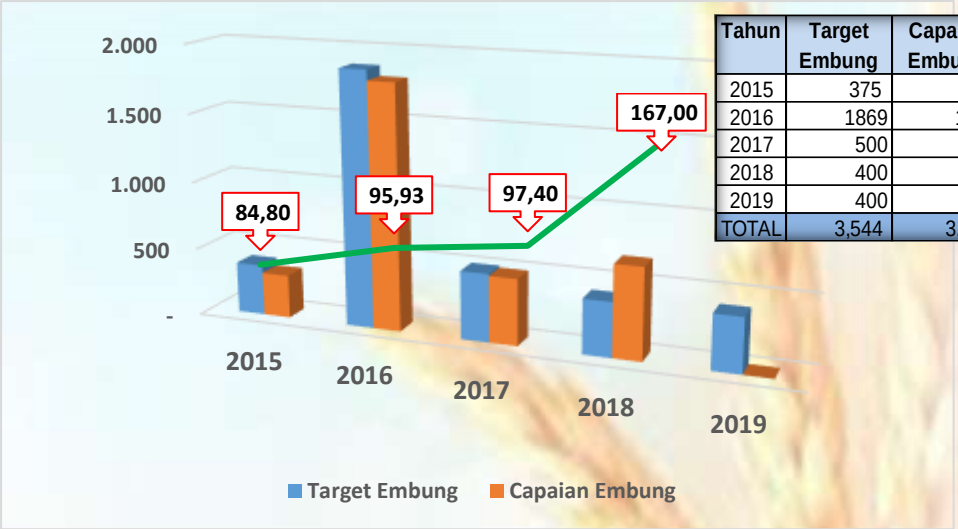

Tahun	Target Embung	Capaian Embung	%
2015	375	318	84.80
2016	1869	1793	95.93
2017	500	487	97.40
2018	400	668	167.00
2019	400	-	-
TOTAL	3,544	3,266	92.16

4) Perluasan Sawah

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan Perluasan sawah sebesar 239.188 unit, telah dilaksanakan perluasan sawah pada tahun 2015-2019 sebanyak 219.146 unit atau mencapai 91,62 %.

Gambar 48. Capaian Kegiatan & Target Perluasan Sawah Periode TA. 2015-2019

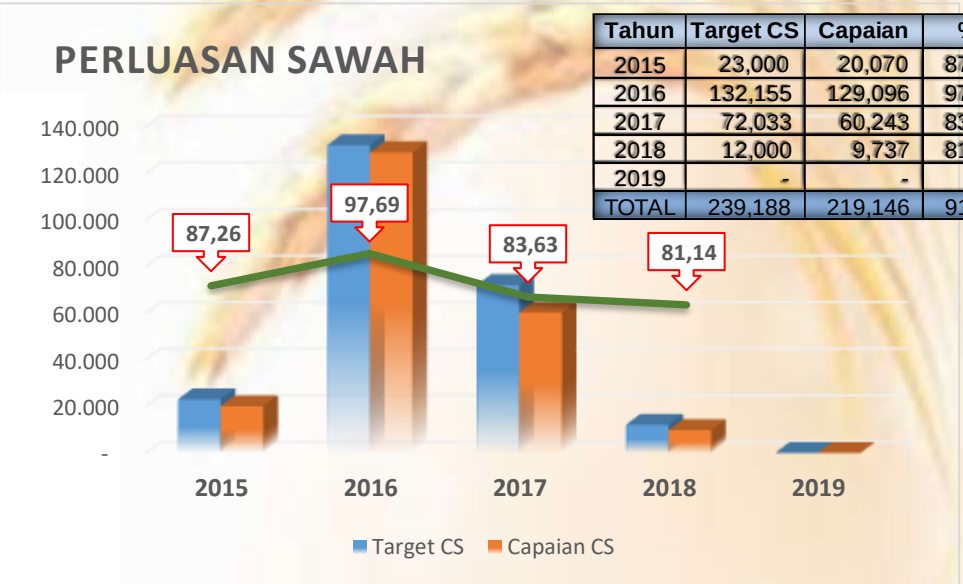

Tahun	Target CS	Capaian	%
2015	23,000	20,070	87.26
2016	132,155	129,096	97.69
2017	72,033	60,243	83.63
2018	12,000	9,737	81.14
2019	-	-	-
TOTAL	239,188	219,146	91.62

Penurunan pencapaian kegiatan cetak sawah karena terkendala dengan berbagai factor teknis dan non teknis, antara lain terlambatnya MOU antara Menteri Pertanian dan Panglima TNI karena adanya penggatian di TNI, hasil SID yang dijadikan acuan untuk pelaksanaan kurang sesuai dan

tidak sepenuhnya dilengkap oleh shop drawing yang memadai, penetapan CP/CL belum sepenuhnya mengikuti ketentuan pedoman teknis yang telah ditetapkan.

5) Optimasi Lahan

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan optimasi Lahan sebesar 1.15.529 unit, telah dilaksanakan optimasi lahan pada tahun 2015-2019 sebanyak 1.121.314 unit atau mencapai 95,39 %. Penurunan capaian kegiatan karena terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan optimasi lahan dan dokumen anggaran, RKAKL dan POKnya mengalami keterlambatan. Beberapa lokasi CPCL memiliki eskalasi yang berat sehingga lokasi harus di batalkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan, adanya keterbatasan sumberdaya (SDM) yang menangani administrasi baik di provinsi maupun di Kabupaten.

Gambar 49. Capaian Kegiatan & Target Optimasi Lahan Periode TA. 2015-2019

Tahun	Target Opla	Capaian Opla	%
2015	951,301	928,404	97.59
2016	4,779	3,999	83.68
2017	135,949	125,608	92.39
2018	83,500	63,303	75.81
2019	-	-	-
TOTAL	1,175,529	1,121,314	95.39

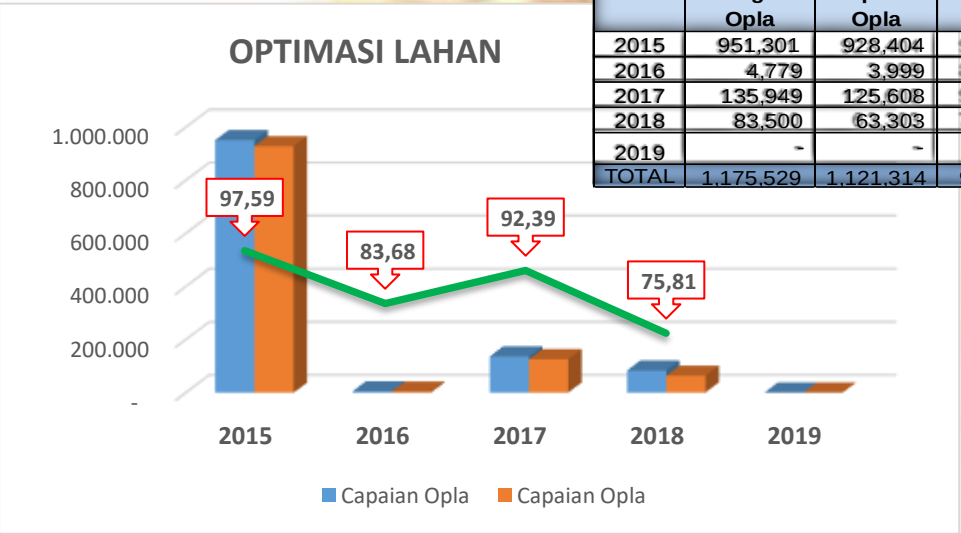

6) Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan target 2015-2019 kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi teralokasi sebesar 47.074.000 ton, telah dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2015-2019 sebanyak 36.650.492 ton atau mencapai 77,86 %.

Gambar 50. Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA. 2015-2019

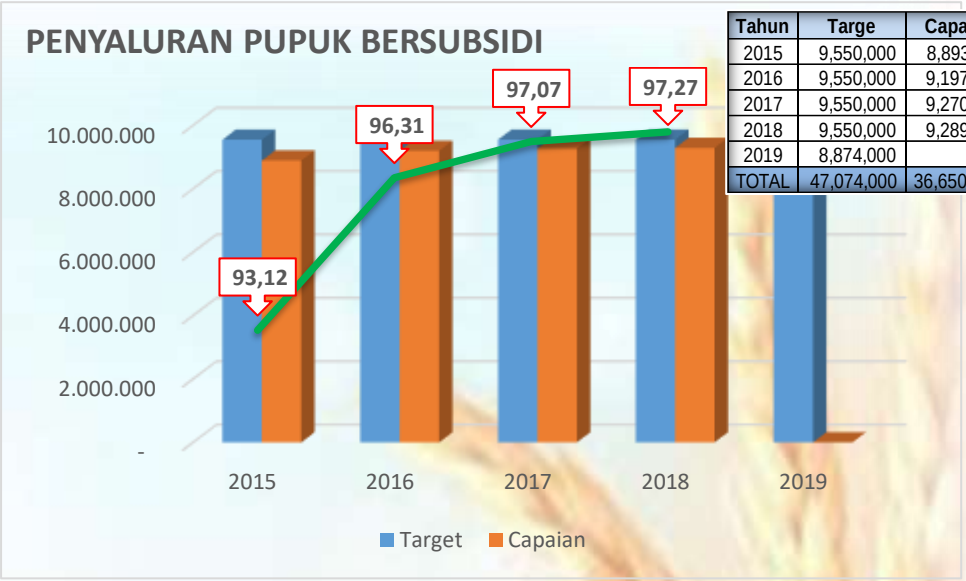

Tahun	Targe	Capaian	%
2015	9,550,000	8,893,095	93.12
2016	9,550,000	9,197,765	96.31
2017	9,550,000	9,270,007	97.07
2018	9,550,000	9,289,625	97.27
2019	8,874,000	-	-
TOTAL	47,074,000	36,650,492	77.86

Dari gambar 50 terlihat trend penyaluran pupuk bersubsidi semakin meningkat, hal tersebut berhubungan dengan target Kementerian Pertanian dalam mendukung program Ketahanan Pangan dan semakin meningkatnya pemahaman akan penggunaan pupuk di masyarakat.

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, menjadi pelaksana penganggaran dengan nominal kedua terbesar di Kementerian Pertanian sebesar Rp 5.834.734.749.000,- dan dilaksanakan oleh 93 satker dimana di dalamnya hanya terdapat satu satker pusat.

Pencapaian atas kinerja Ditjen PSP dan Efisiensi tahun 2018 sesuai aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan) dapat dilihat pada gambar 51.

Gambar 51. Pencapaian Kinerja Ditjen PSP dan Efisiensi Tahun 2018 sesuai Aplikasi SMART

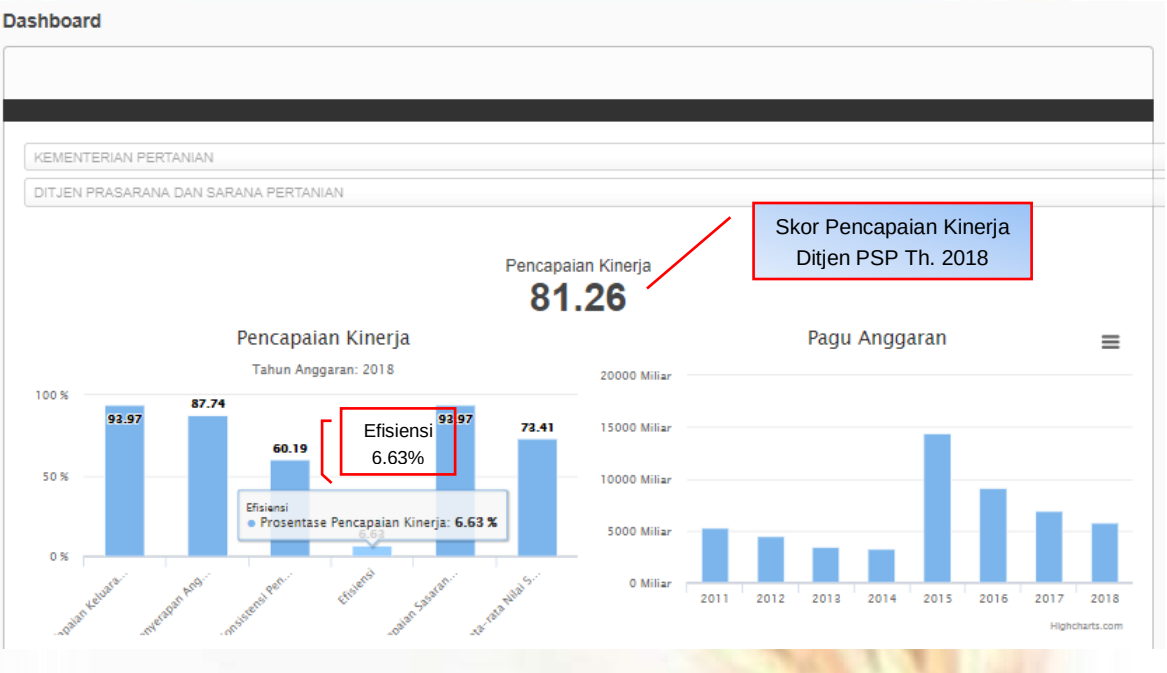

Dengan tanggung jawab nominal dan target fisik yang besar serta ditambah dengan banyaknya jumlah Satuan Kerja Pelaksana Program, pelaksanaan kegiatan prasarana dan sarana pertanian di seluruh Indonesia bukanlah sebuah pekerjaan mudah. Namun, dengan kerja keras dari semua pihak, Ditjen PSP berhasil merealisasikan 81,26% alokasi anggarannya, dengan capaian keluaran sebesar 93,97%

Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2018 ditargetkan sebesar 80,00. Meskipun dengan platform yang sama, ternyata di tahun 2018 terdapat perubahan yang sangat signifikan terkait dengan perhitungan komponen-komponen penentu kinerja unit Eselon I.

Pada dasarnya komponen-komponen itu tidak mengalami perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Konsistensi Serapan Anggaran dengan bobot 18,2%
b. Realisasi Anggaran dengan bobot 9,7%
c. Capaian Keluaran dengan bobot 43,5%
d. Konsistensi dengan bobot 28,6%

Perubahan terbesar adalah dalam penentuan nilai setiap komponen. Sebelumnya konsistensi dihitung dari rataan persen realisasi perbulan terhadap targetnya, namun sejak pertengahan 2018, SMART mengalami

perubahan dalam alur logika dan pemrograman, yang diantaranya mendefinisikan konsistensi sebagai rataan persen selisih RPD dengan nilai absolut RPD dikurangkan dengan realisasi anggaran pada bulan berjalan. Konsekuensi rumus ini adalah memunculkan nilai negative pada realisasi anggaran bulanan yang lebih besar dari RPD pada bulan bersesuaian. Untuk menyiasati kekurangan pada formula ini, programmer system monitoring DJA memberikan nilai nol untuk setiap konsistensi negative.

Terdapat tujuh Satker Ditjen PSP yang tidak bisa optimal nilai kinerjanya karena konsistensi serapan anggarannya nol, yaitu Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Utara, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pertanian Provinsi Maluku Utara, Dinas Pertanian Provinsi Banten, dan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Karena adanya perubahan yang cukup fundamental ini, skor konsistensi serapan anggaran tingkat Eselon I di aplikasi SMART hanya mencapai nilai 60,19%. Proses penentuan konsistensi otomatis tanpa campur tangan operator satker untuk menentukan nilai penilaiannya, dimana SPD ditarik dari dokumen DIPA dan realisasi anggaran langsung ditarik dari KPPN.

Sementara untuk efisiensi, angka tersebut diperoleh dari jumlahan persentase perkalian pagu anggaran terhadap capaian keluaran, dikurangi dengan realsiasi anggaran pada output bersesuaian dibagi dengan perkalian pagu terhadap capaian keluaran per output. Sementara capaian keluaran sendiri dihitung dari perataan geometris perkalian antara perbandingan realsiasi volume terhadap targetnya dengan pembagian realisasi indicator terhadap targetnya. Formula ini diartikan sebagai besarnya sumber daya yang dapat dihemat oleh pelaksana kegiatan dalam melaksanakan keseluruhan volume keluaran yang ditargetkan. Efisiensi ini ditetapkan pada rentang -20.00 hingga 20.00 yang dapat menunjukkan kemampuan unit kerja dalam mengelola sumber daya anggaran yang dikelola untuk mencapai output yang optimal.

Kegiatan Ditjen PSP sebagian besar merupakan kegiatan fisik atau pengadaan alat mesin yang standar harga satuannya sudah dapat diperkiraan sejak awal

penyusunan dokumen penganggaran, maka dengan berbagai optimalisasi dan pengefektifitasan pekerjaan di lapangan, Ditjen PSP berhasil mencapai efisiensi sebesar 6,63. Ini berarti Ditjen PSP telah mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 6,63% dalam melaksanakan keseluruhan kegiatannya di seluruh Satker pelaksana kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Nilai efisiensi yang digunakan pada penilaian kinerja selanjutnya dikonversi supaya rentangnya sama dengan komponen lainnya, yaitu 0% hingga 100%. Selanjutnya konsistensi realisasi anggaran, realisasi anggaran, efisiensi dan capaian kinerja dikalikan dengan bobotnya lalu dijumlahkan untuk mendapatkan nilai kinerja aspek implementasi. Atau di tingkat Satker disebut dengan Nilai Kinerja Satker. Selanjutnya, untuk menghitung capaian sasaran program (sebagai indicator capaian aspek manfaat), dilakukan perhitungan rataan geometris persen capaian indicator sasaran program terhadap targetnya. Keduanya kemudian dijumlahkan dengan sebelumnya dikalikan dengan bobot masing-masing. Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi dikalikan dengan bobot aspek implementasi sebesar 33,3%. Sedangkan Nilai Kinerja atas Aspek Manfaat dibobot sebesar 66,7%.

Terakhir, Nilai Kinerja tingkat Eselon I diperoleh dengan melakukan perataan antara Nilai Kinerja Implementasi dan Manfaat dengan rata-rata nilai satker. Sehingga dari keseluruhan skor yang dijabarkan di atas, Nilai Kinerja Ditjen PSP pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar 81,26. Skor tersebut masuk ke dalam kategori baik.

3.4 Analisis Capaian Kinerja Ditjen PSP terhada Business Canvas

Janji pertama yaitu kualitas layanan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan. Layanan ini dilakukan kepada internal pertanian, mulai dari petugas di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan petani pada khususnya. Layanan ini berupa anggaran, peningkatan kompetensi SDM di pusat maupun daerah berupa Rapat Koordinasi, Rapat tekknis, pembinaan, pendampingan dan lain-lain.

Janji kedua yaitu ketersediaan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan berdasarkan prioritas diberikan kepada seluruh penerima layanan

dari internal Kementerian Pertanian, dipenuhi dengan memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana pertanian sesuai kebutuhan dan ketersedian anggaran.

Janji ketiga yaitu pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian secara optimal untuk pertanian diberikan kepada seluruh penerima layanan internal Kementerian Pertanian dan beberapa penerima layanan eksternal Kementerian Pertanian, meliputi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan. Janji ini dipenuhi dengan fasilitasi pembiayaan, pupuk bersubsidi, peralatan dan mesin pertanian pra panen, dan pembiayaan pertanian.

Kesemua janji tersebut diberikan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melalui bimbingan teknis dan sosialisasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar dan layanan tidak berbayar. Layanan berbayar yaitu layanan perizinan. Sementara layanan tidak berbayar meliputi layanan irigasi pertanian, layanan alat dan mesin pertanian, layanan perluasan dan perlindungan lahan, layanan pupuk dan pestisida, layanan pembiayaan pertanian, dan layanan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam menjaga kepuasan dan relasi yang baik dengan penerima layanan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan 2 (dua) aktivitas yang tergambar pada blok customer relationship yaitu pengawasan peredaran prasarana dan sarana pertanian, serta pendampingan dan pengawasan penggunaan prasarana dan sarana pertanian.

3.5 Capaian Kinerja Lainnya

1) Nilai WBKWBBM

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran haril utama yaitu peningkatan

kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian telah membangun unit kerja/satuan kerja sehingga memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya.

Predikat menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan predikat menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

2) Nilai SPI

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) merupakan proses yang integral dalam pengendalian pengelolaan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai terhadap tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sistem ini bila diterapkan dengan baik dapat memberikan umpan balik sebagai bahan koreksi dan perbaikan dari pimpinan instansi dan unit kerja.

Sebagaimana arahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tetang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Sistem Pengendalian Intern (SPI) terdiri dari beberapa unsur, yaitu : (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d)

informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian intern. Penerapan unsur-unsur SPI sebagaimana dimaksud di atas harus dilaksanakan secara terpadu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

Pada tahun 2018 nilai SPI Ditjen PSP hasil penilaian oleh Itjen Kementan sebesar 4,14 dengan kategori **"terkelola dan terukur"** menurun bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 4,5. Adapun penilaian oleh BPKP sebesar 2,95 dengan kategori **"terdefinisi"** pada Tahun 2017 dan sampai dengan pelaporan, hasil reviw BPKP belum diperoleh

3) Kontribusi dalam Program #Bekerja

Dalam upaya mendukung penanggulangan kemiskinan Kementerian Pertanian telah menetapkan Program #BEKERJA (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) yang dipayungi dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 20/Permentan/RC.120/5/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian.

Program #BEKERJA dilaksanakan untuk memastikan pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan berbasis pertanian sesuai dengan Nawacita ke-5, yaitu peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Bentuk kegiatan #BEKERJA diantaranya adalah melalui bantuan benih padi, jagung dan kedelai, bantuan alsintan, bantuan benih jeruk dan mangga, bantuan benih cabai, rambutan dan hortikultura, bantuan ternak ayam, itik, kambing, kelinci dan lainnya, bantuan benih kelapa, kopi, pala dan lainnya, Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) serta Penguat Investasi dan Modal Kerja.

Untuk menciptakan cluster ekonomi, bantuan jangka menengah dilakukan dengan penyediaan ayam 10 juta ekor, pakan ayam dan penyediaan kandang (50 ekor bantuan ayam dan ternak unggas lainnya per rumah tangga).

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian memberikan bantuan penyediaan sarana kandang ayam/itik di lokasi penerima bantuan. Adapun sasarannya adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) atau kelompok masyarakat yang telah diverifikasi oleh Tim #BEKERJA Kementerian Pertanian

Fasilitasi penyediaan kandang yang dilaksanakan oleh Ditjen PSP dilaksanakan di 10 Propinsi dan 19 Kabupaten dengan jumlah RTM sebanyak 169.131, yang terbagi menjadi 1.997 UPKK dengan realisasi keuangan per 31 Desember 2018 sebesar RP. 84.565.500.000,- dan fisik pembuatan kandang sebesar 169.131 (100%).

4) Partisipasi dalam penyelenggaraan PUG lingkup Kementerian Pertanian

Sesuai dengan Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanahkan agar program pembangunan pada umumnya dapat merespon potensi, permasalahan, kebutuhan, dan kepentingan sumberdaya manusia yang menjadi subyek pembangunan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan

Hakekat Pengarusutamaan Gender adalah pemberian kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan, dalam hal ini pembangunan pertanian dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Pada TA 2018, telah dialokasikan anggaran untuk Pilot Project Optimalisasi Lahan Responsif Gender melalui integrasi ternak kambing, atau itik sebesar Rp 3,03 milyar dengan realisasi capaian sebesar 100%, kegiatan dilaksanakan di 5 Propinsi yaitu Sumatera Utara (Kabupaten Tana Karo), Jawa Barat (Kabupaten Bandung, Ciamis, Kuningan, Cirebon), Jawa Tengah (Kabupaten Banyumas, Kebumen, Banjarnegara, Klaten) dan Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Sumbawa). Konsep pengembangan pilot project ini diutamakan mendorong peran aktif petani laki-laki dan perempuan secara optimal dan proporsional dalam memaksimalkan program pembangunan pertanian khususnya dalam

optimalisasi lahan. Adanya integrasi ternak diharapkan petani mendapat nilai tambah tidak hanya dari produksi pertaniannya tetapi hasil dari pengembangan ternaknya. Adapun pemanfaatan kotoran untuk meningkatkan kesuburan lahan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk an organik dan meningkatkan nilai tambah dari pengembangan produk pertanian organik yang lebih sehat dan harga yang menguntungkan.

Gambar 52. Daftar Dukungan PUG Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

No	Kegiatan	Lokasi	Waktu	Anggaran (Rp./paket)
1	Konservasi Lahan	Bogor, Banjarnegara	2012	40.000.000
2	Pemanfaatan Lahan Pekarangan	Bogor, Semarang, Sleman, Jombang, Serang	2013	28.000.000
3	Integrasi ternak itik	Subang, Cirebon, Banyumas, Cilacap	2014-2015	35.000.000
4	Integrasi ternak Kelinci	Banyumas, Banjarnegara, Bojonegoro, Malang,	2016	50.000.000
5	Integrasi ternak kelinci, itik, kambing	Tanah Karo, Bukittinggi, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Malang	2017	50.000.000 (Itik,kelinci) 75.000.000 (kambing)
6	Integrasi ternak itik, kambing	Tanah Karo, Bandung, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Banyumas, Banjarnegara, Klaten, Semarang, dan Sumbawa	2018	50.000.000 (Itik,) 80.000.000 (kambing)

Selain melalui pengembangan Pilot Project optimalisasi lahan, pelaksanaan PUG di Ditjen PSP dilakukan pula analisis data terpilah. Analisis Data Terpilah adalah salah satu komponen untuk menilai suatu program dalam hal ini program pembangunan pertanian di bidang prasarana dan sarana pertanian responsif gender. Hal ini ditunjukkan oleh adanya keterlibatan kaum laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan program tersebut secara proporsional dan optimal sehingga program tersebut dapat dirasakan manfaatnya baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Adanya issu pembangunan prasarana dan sarana pertanian bias gender karena didominasi oleh kaum perempuan,

menuntut adanya identifikasi, inventarisasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan prasarana dan sarana pertanian tidak bias gender tetapi responsif gender. Untuk itu sejak tahun 2014, telah dilakukan kegiatan analisis data terpilah melalui kegiatan sebagai berikut :

- TA 2012-2014 ; Pengelolaan irigasi partisipatif (PIP) responsif gender dan pilot project optimasi lahan responsive gender.
- Tahun 2015, kegiatan PSP responsive gender adalah PUAP.
- Tahun 2016, kegiatan PSP Responsif Gender adalah : UPPO.
- Tahun 2017 kegiatan PSP responsif gender adalah Bantuan Alsin (Rice Transplanter)
- Tahun 2018, kegiatan PSP responsif Gender adalah kegiatan Rehabiltasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)

3.6 Akuntabilitas Anggaran

Realisasi anggaran Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2018 adalah sebesar **Rp 5.119.389.098.169** dari target **Rp 5.834.727.049.000 (87,74%)**. Realisasi anggaran TA 2018 dapat dilihat seperti pada Tabel 20 dan gambar 53 berikut :

Gambar 53. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kewenangan TA. 2018

No	Jenis Kewenangan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	**Dana Pusat**	3,591,590,171,000	3,020,660,172,139	**84.10%**
2	**Dana Dekonsentrasi**	77,444,360,000	66,852,261,930	**86.32%**
3	**Dana Tugas Pembantuan**	2,165,692,518,000	2,031,876,664,100	**93.82%**
TOTAL		**5,834,727,049,000**	**5,119,389,098,169**	**87.74%**

Sumber Data : Bagian Keuangan dan Perlengkapan Ditjen PSP, per 28 Januari 2018

Gambar 54. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Per Kegiatan TA.2018

No	Nama Jenis Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	368,936,425,000	359,565,111,948	97.46%
2	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	573,707,615,000	476,264,127,066	83.02%
3	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	3,724,678,354,000	3,313,947,676,060	88.97%
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	885,067,655,000	731,337,623,711	82.63%
5	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	84,657,850,000	79,067,166,251	93.40%
6	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	197,686,850,000	159,212,414,947	80.54%
TOTAL		**5,834,734,749,000**	**5,119,394,119,983**	**87.74%**

Sumber Data : Bagian Keuangan dan Perlengkapan Ditjen PSP, per 28 Januari 2017

Anggaran tersebut sebagian besar dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan prasarana dan sarana pertanian di daerah melalui tugas pembantuan dan pengadaan alsintan secara e-catalog. Mekanisme pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dilakukan secara Bantuan Pemerintah (Banpem), sehingga tercapai efisiensi penggunaan anggaran melalui : 1). Tidak adanya unsur pengambilan keuntungan dari anggaran banpem yang diserahkan, 2). Adanya potensi penambahan volume pekerjaan dari volume yang ditargetkan melalui swadaya masyarakat/petani. Selain itu, efisiensi penggunaan anggaran juga tercapai melalui diterapkannya pengadaan alsintan secara e-catalog. Dengan sistem e-catalog ini telah disepakati perjanjian antara LKPP dan pengusaha terkait adanya jaminan dari pengusaha bahwa harga alsintan yang diusulkan dalam e-catalog adalah lebih rendah dari harga pasar.

3.7 Hambatan Dan Kendala

Pelaksanaan kinerja pembangunan prasarana dan sarana pertanian tahun 2018 masih mengalami hambatan/kendala, sehingga pencapaian target sasaran strategis belum seluruhnya tercapai. Dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa mendatang, maka perlu diketahui faktor yang menjadi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2018. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1) **Kendala Administrasi**

Pada pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian masih didapati kendala administrasi antara lain :

a. Kebijakan anggaran nasional yang mengharuskan adanya refokusing anggaran di tahun berjalan, sehingga mengakibatkan adanya revisi DIPA/POK, relokasi kegiatan dan keterlambatan pencairan dana.
b. Sinergitas dan koordinasi program/kegiatan lintas sektor belum berjalan optimal.
c. Terjadinya perubahan struktur organisasi baik di Pusat maupun pada beberapa satker daerah pelaksana kegiatan sehingga terjadi perubahan pejabat pelaksana kegiatan seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), TNI dan Bendahara yang menyebabkan kegiatan tidak bisa segera dilaksanakan.
d. Dalam persiapan administrasi khususnya dalam penyusunan RUKK masih kurang cermat.
e. Masih lemahnya sistem pengendalian kegiatan.
f. Lambatnya penerbitan peraturan Bupati/Walikota yang menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan (sebagai contoh lambatnya penerbitan peraturan Bupati/Walikota yang menjadi dasar Penyaluran Pupuk Bersubsidi).

2) **Kendala Teknis**

a. Terjadinya tumpang tindih CPCL dengan lahan sawah existing dan kawasan hutan sehingga diperlukan waktu tambahan untuk melakukan verifikasi ulang di lapangan.
b. Keterbatasan petugas pelaksana kegiatan pada tingkat kabupaten dan provinsi.
c. Survey Investigasi Desain (SID) belum seluruhnya selesai.
d. Keterlambatan dalam menetapkan calon lokasi dan kelompok tani penerima kegiatan di beberapa daerah yang disebabkan kesulitan dalam memilih lokasi dan petani yang sesuai dengan pedoman teknis.

e. Penetapan DPD AUTP tingkat kabupaten dan pengirimannya ke tingkat lebih tinggi belum dilakukan secara periodik.
f. Petani belum memahami seutuhnya tentang tujuan dan manfaat kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sehingga belum banyak petani yang menjadi peserta AUTP.
g. Terbatasnya petugas baik pada tingkat kota/kabupaten maupun provinsi serta Jasindo yang menangani pelaksanaan kegiatan AUTP.

3.8 Upaya dan Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala tersebut di atas, maka diperlukan upaya tindak lanjut dan tindakan antisipatif ke depan sebagai berikut :

1) Aspek Administratif

a. Percepatan pelaksanaan kegiatan setelah terjadi proses penghematan dengan koordinasi, sosialisasi dan pembinaan yang intensif.
b. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk sinergitas pelaksanaan kegiatan.
c. Meningkatkan sistim monitoring dengan instrument yang lebih sesuai untuk pendataan sesuai kebutuhan.
d. Dalam melakukan pembinaan agar lebih ditekankan terhadap sosialisasi penyusunan RUKK / RDKK.
e. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah utuk melakukan percepatan Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota.
f. Mengoptimalkan system pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini.

2) Aspek Teknis

a. Percepatan penyelesaian masalah adanya tumpang tindih lokasi perluasan areal sawah dengan melibatkan instansi terkait di daerah.
b. Percepatan pelaksanaan Survey Inventigasi Daerah (SID) kegiatan dengan meningkatkan pera Tim Teknis/Korlap dalam pengawalan pelaksanaan SID.

c. Penambahan petugas pelaksana kegiatan perluasan sawah, baik di Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten.
d. Mendorong pemerintah daerah agar menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kawasan dan menyusun perencanaan detil dalam wujud road map yang dijadikan acuan dalam perencanaan tahunan nantinya.
e. Mengupayakan agar penetapan DPD AUTP tingkat kabupaten dan pengirimannya ke tingkat lebih tinggi dilakukan secara periodik.
f. Peningkatan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, dan sosialisasi langsung dengan petani melalui pertemuan- pertemuan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa.
g. Penambahan petugas pelaksana kegiatan AUTP, baik pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta Jasindo.
h. Dalam pembinaan ke daerah menekankan agar identifikasi calon petani dan calon lokasi dapat dilakukan pada tahun sebelumnya sehingga proses penyelesaian administrasi kegiatan dapat dipercepat.
i. Meningkatkan pembinaan untuk pelaksanaan kegiatan teknis sesuai pedoman yang telah ditentukan dan RUKK yang telah dibuat. Apabila ada perubahan, agar dapat segera merevisi RUKK.
j. Meningkatkan persiapan antisipatif terhadap pengaruh iklim dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengatur rencana pelaksanaan seefektif mungkin.

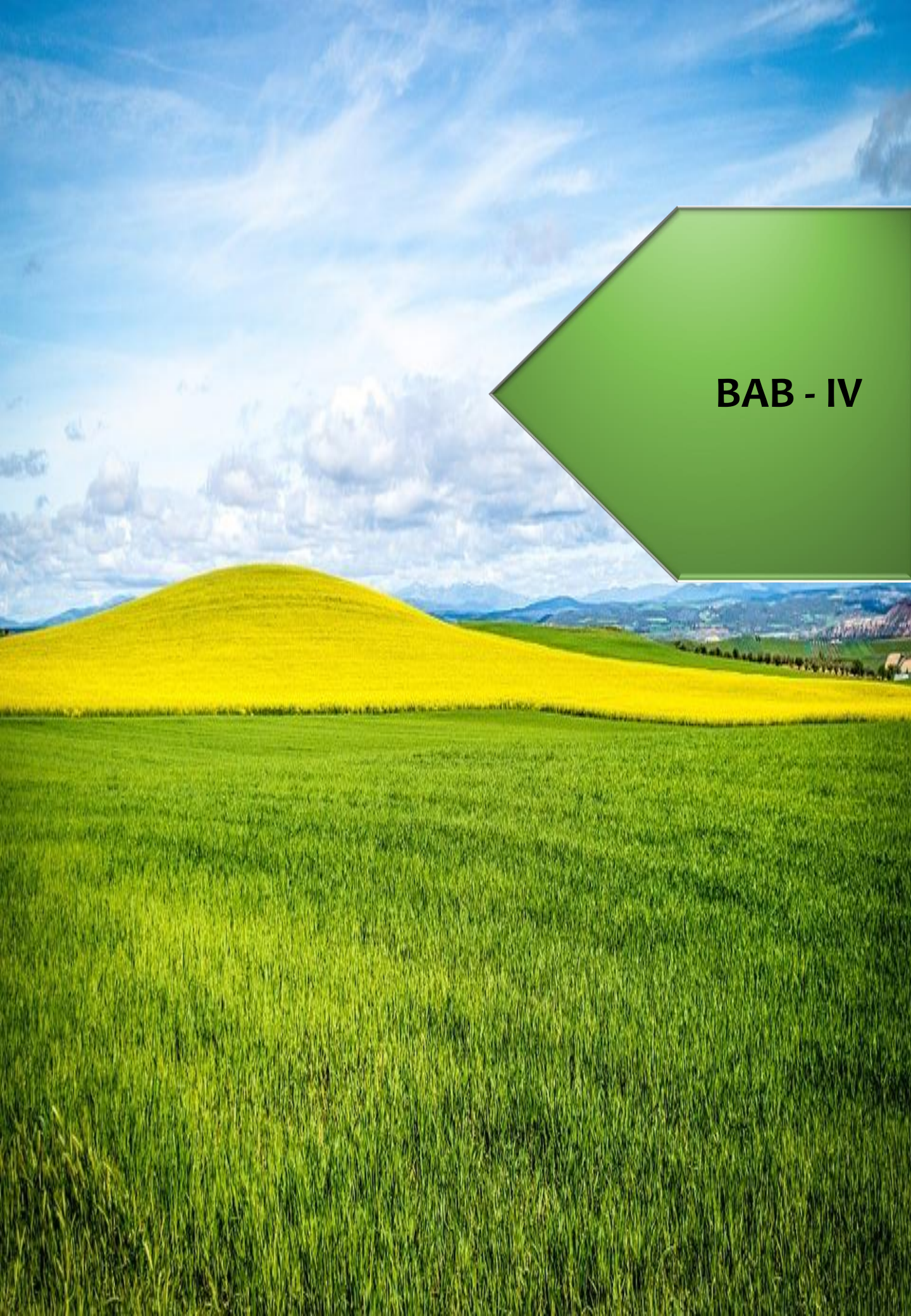
BAB - IV

BAB IV
PENUTUP

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, maka dalam rangka mendukung pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian telah disusun Rencana Strategis dan Program Kerja Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian 2015 – 2019. Renstra dimaksud menjadi acuan dalam pencapaian sasaran strategis Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yaitu meningkatnya produktivitas pertanian melalui terlaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian.

Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dalam pencapaian sasaran strategis tersebut, disampaikan dalam Laporan Kinerja Ditjen PSP. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan.

Untuk itu masih perlu diupayakan perbaikan untuk mengatasi kendala teknis dan administrasi yang dihadapi. Sebagai upaya untuk perbaikan untuk meningkatkan kinerja Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian ke depan, maka perlu dilakukan langkah nyata mulai dari proses perencanaan hingga implementasi pelaksanaan kegiatan di lapang melalui : 1). Peningkatan kualitas perencanaan kegiatan, 2). Peningkatan sosialisasi, pembinaan dan pengawalan mulai dari pemberkasan bantuan Pemerintah, penyusunan RUKK, transfer dana dan pelaksanaan konstruksi, 3). Peningkatkan sistim monitoring dan pengendalian untuk dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya sejak dini serta 4). Peningkatan koordinasi dan dukungan seluruh *stakeholders* baik di pusat maupun daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pertanian, dan 5). Peningkatan tindakan preventif dan antisipasi terhadap kondisi perubahan iklim yang terjadi.

LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI DITJEN PSP
2. PEGAWAI DITJEN PSP
3. RENAKSI IKU DITJEN PSP
4. PK DITJEN PSP
5. SURAT PERNYATAAN REVIU LAKIN OLEH ITJEN

STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

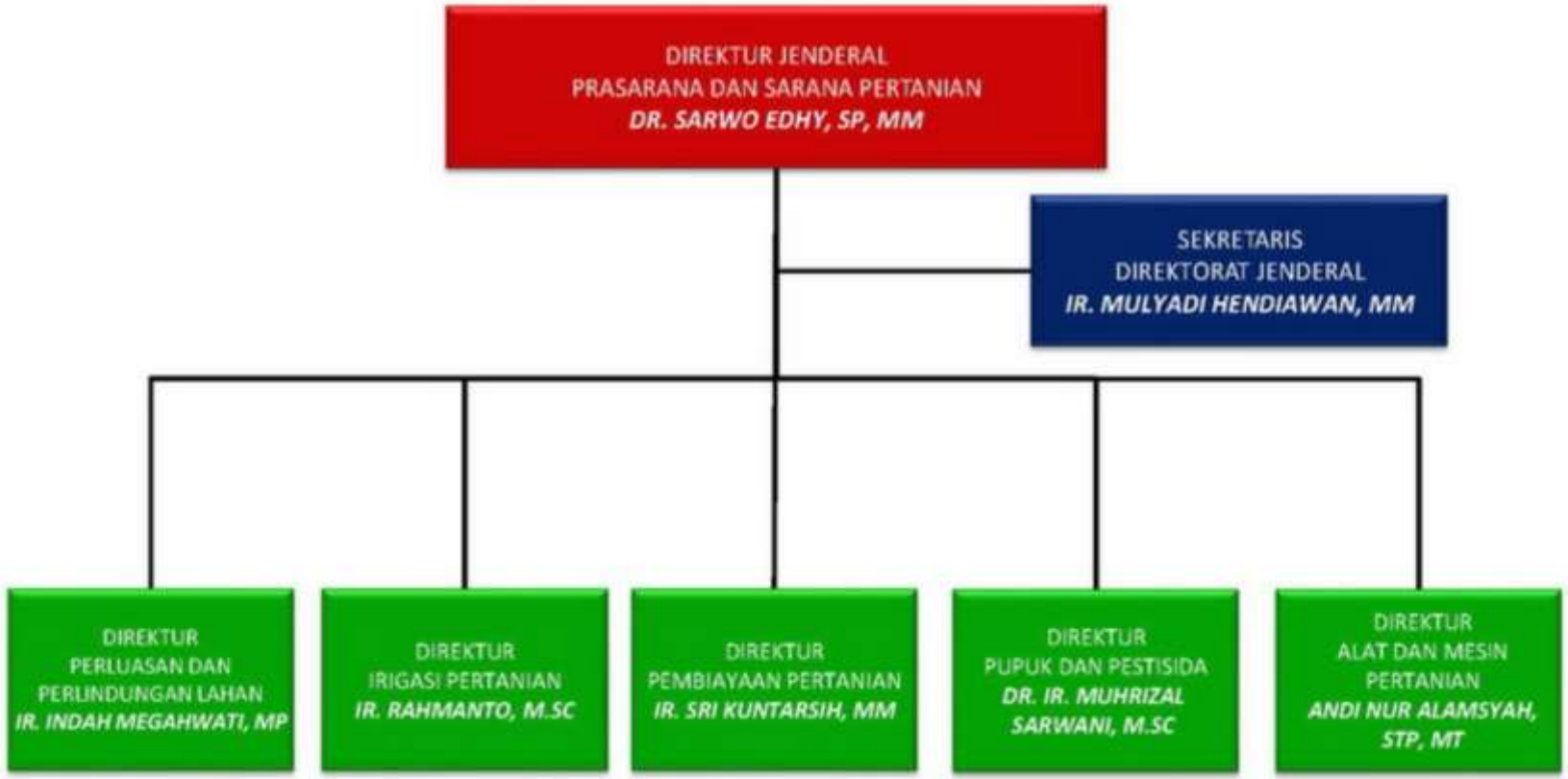

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

No	Unit Kerja	Golongan II				Golongan III				Golongan IV					Jumlah
		II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	IV/C	IV/D	IV/E	
1	Sekretariat Ditjen PSP			2	4	15	21	23	13	6	3	0	1	1	89
2	Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan			1	6	4	9	11	13	8	2	1	0		55
3	Direktorat Irigasi Pertanian			2	2	8	8	11	14	2	4	0	0		51
4	Direktorat Pembiayaan Pertanian			1	2	2	6	9	8	8	1	0	1		38
5	Direktorat Pupuk dan Pestisida			2	3	4	10	7	19	6	1	0	1		53
6	Direktorat Alat dan Mesin Pertanian	1		1	6	5	10	8	12	2	3	0	0		48
	Jumlah	**1**	**0**	**9**	**23**	**38**	**64**	**69**	**79**	**32**	**14**	**1**	**3**	**1**	**334**

RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN PSP TA. 2018

Unit Kerja : Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Tahun : 2018

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
7.	**Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian**						**14.393,34**	**9.108,79**	**6.926,07**	**6.030,83**	**5.127,54**	
	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan											
	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan (%)			33	33	33						
	Rasio areal pertanian yang mendapat supply air terhadap total luas areal pertanian (%)			1,24	1,55	2,12						
	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan (%)			63	62	62						
	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan (%)			98,51	97,67	96,83						
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional											
	Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional (%)			65	67	68						
	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan											
	Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan (Pelaku usaha)			-	80	82						
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian											

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)			82	83	84						
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (Nilai)			75	80	82						
	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian						4.698,4	1.335,1	352,1	393,9	417,43	
	Meningkatnya pemenuhan jaringan irigasi tersier											
	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan (%)			33	33	33						
	Rasio areal pertanian yang mendapat *supply* air terhadap total luas areal pertanian			1,24	1,55	2,12						
	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian						4.105,5	2.816,4	1.786,7	594,6	440,5	
	Meningkatnya luas baku bahan lahan pertaian											
	Jumlah luas baku lahan pertanian (Ha)			63.704.626	63.664.626	63.614.626						
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian						3.304,2	3.709,0	3.719,2	3.676,94	2.921,56	
	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pertanian pra panen											
	Rasio alat mesin pertanian (alsintan) pra paanen yang dimanfaatkan terhadap total alat mesin pertanian pra panen (%)			63	62	62						
	Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanain						1.299,6	719,5	798,1	855,64	888,7	
	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian											
	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Nilai)			82	83	84						
	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011) (%)			75	80	82						
	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana											

No.	Program/ Sasaran Program/ Kegiatan/Sasaran Kegiatan	Target					ALOKASI (Milyar Rupiah)					Keterangan
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Pertanian											
	Rasio rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi BPK atas laporan keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian			85	85	85						
	Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian atas pengelolaan keuangan di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditindaklanjuti terhadap total Rekomendasi Inspektorat Jenderal			85	85	85						
	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian											
	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian terhadap layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Skala likert 1-5)			4	4	4						
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida						462,0	343,5	82,0	84,66	84,66	
	Tersedianya pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional											
	Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas komoditas strategis nasional (%)			71 (65%)	69 (67%)	68 (68%)						
	Rasio pupuk dan pestisida ilegal terhadap total pupuk dan pestisida beredar			1,70%	1,50%	1,30%						
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian						523,7	185,3	188,0	425,1	374,68	
	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan											
	Jumlah pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan (pelaku usaha)				3.720	4.200						

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG D
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
TELEPON (021) 7816082, FAXSIMILE (021) 7816083

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pending Dadih Permana
Jabatan : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,

A. Amran Sulaiman

Pihak Pertama,

Pending Dadih Permana

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1.	Tersedianya infrastruktur pertanian yang sesuai dengan kebutuhan	1.	Rasio rehabilitasi jaringan irigasi tersier terhadap total irigasi tersier yang dibutuhkan		33	%
		2	Rasio areal pertanian yang mendapat *supply* air terhadap total luas areal pertanian		1,55	%
		3	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) pra panen berdasarkan kebutuhan		62	%
		4	Rasio luas baku lahan pertanian yang tersedia terhadap kebutuhan		97,67	%
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis nasional	5	Rasio ketersediaan pupuk bersubsidi terhadap total kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis nasional		67	%
3	Meningkatnya dukungan pembiayaan pertanian dalam mendukung penerapan pengelolaan pertanian terpadu di pedesaan	6	Rasio pelaku usaha pertanian binaan yang mendapat pembiayaan terhadap total pelaku usaha pertanian binaan		80	%
4	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	7	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian		83	Nilai
		8	Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 249 tahun 2011)		80	Nilai

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian	Rp.	393.889.225.000
2.	Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian	Rp.	594.572.366.000
3.	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	Rp.	3.676.938.437.000
4.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	Rp.	855.636.771.000
5.	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	Rp.	84.657.850.000
6.	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	Rp.	425.134.100.000

Menteri Pertanian,

A. Amran Sulaiman

Jakarta, Januari 2018
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,

Pending Dadih Permana

KEMENTERIAN PERTANIAN
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT II
Jl. Harsono RM No. 3 Pasar Minggu Jakarta 12550
Gedung B Lantai 4 Kantor Pusat Kementerian Pertanian Telepon / Fax. 021 - 7819817
Website : http://www.deptan.go.id/itjen/

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian untuk tahun anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 12 Februari 2018

Inspektur II

Tin Latifah, SP,M.Si
NIP 197409181999032002

Compound
DINAR
LIMA RIBU RUPIA